

REKOMENDASI KEBIJAKAN

**PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN
ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL,
DAN TATA KELOLA BAGI PERBANKAN**



**REKOMENDASI KEBIJAKAN
PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN ASPEK LINGKUNGAN,
SOSIAL DAN TATA KELOLA BAGI PERBANKAN**

Penulis:

Dwi Rahayu Ningrum
Ricko Nurmansyah
Eka Afrina Djamhari
Victoria Fanggidae
Herni Ramdlaningrum
Ah Maftuchan
Rahmawati Retno Winarni



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2022

Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan

Rujukan untuk Mengutip:

Perkumpula PRAKARSA. (2022). *Rekomendasi Kebijakan: Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Bagi Perbankan*. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Dwi Rahayu Ningrum, Ricko Nurmansyah, Eka Afrina Djamhari, Victoria Fanggaldae, Herni Ramdlaningrum, Ah Maftuchan, Rahmawati Retno Winarni

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Desain dan Tata Letak:

Bambang Nurjaman, Suhendra

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA

Komplek Rawa Bambu 1

Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Keuangan berkelanjutan, perbankan, pengungkapan, LST

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui penyediaan evidence base yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Kajian ini merupakan hasil kolaborasi dari Koalisi ResponsiBank Indonesia. Isi buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penelitian ini mendapatkan dukungan pendanaan dari FFA – SIDA, Swedish Embassy in Bangkok.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Singkatan | viii |
| Kata Pengantar | x |
| Ringkasan Eksekutif | xii |
| BAGIAN 1 Pendahuluan : Pentingnya Pengungkapan informasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan | 3 |
| BAGIAN 2 Memahami Aspek Lingkungan, Sosial, Tata Kelola dan Keuangan Berkelanjutan | 5 |
| 2.1 Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) | 5 |
| 2.2 Sejarah dan Perkembangan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola | 7 |
| 2.3 LST dan Keberlanjutan | 10 |
| 2.4 Standar Lingkungan, Sosial, Tata Kelola | 16 |
| 2.5 Manfaat Penerapan LST | 23 |
| BAGIAN 3 Keberlanjutan Industri Perbankan | 27 |
| 3.1 Arus utama Keberlanjutan pada Industri Perbankan | 27 |
| 3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Formalisasi Pembangunan Berkelanjutan | 29 |
| 3.3 Keuangan (untuk Pembangunan) Berkelanjutan: Situasi Keuangan Sekarang versus Keuangan yang Dibutuhkan Dunia | 31 |
| 3.4 Principles of Responsible Banking | 33 |
| 3.5 Perkembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dalam Peraturan OJK 51/2017 | 35 |
| 3.6 Taksonomi Hijau Indonesia | 44 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 3.7 | Legislasi Mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan | 48 |
| 3.8 | Penerapan LST di Perbankan: LST dan Akses Pembiayaan di Indonesia | 50 |
| BAGIAN 4 | Kinerja Pengelolaan Isu Material LST Perbankan Menurut Hasil Survei | 55 |
| 4.1 | Profil Responden | 55 |
| 4.2 | Harapan Atas Kinerja dan Persepsi Terhadap Kenyataan Kinerja Pengelolaan Isu Material LST Perbankan | 57 |
| BAGIAN 5 | Rekomendasi: Menimbang LST Secara Strategis dalam Sistem Keuangan Berkelanjutan | 69 |
| 5.1 | Posisi LST di dalam Peta Keuangan Berkelanjutan | 69 |
| 5.2 | Membandingkan Hasil Survei dengan Perkembangan Keuangan Berkelanjutan | 71 |
| 5.3 | Berkaca dari Praktik Terbaik Pengungkapan Isu Material LST | 71 |
| 5.4 | Pembelajaran dari Praktik Keberlanjutan pada Perbankan di Indonesia | 78 |
| 5.5 | Rekomendasi | 80 |
| | Daftar Pustaka | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1. Celah dalam Penerapan Kebijakan dan Reformasi Kunci | 38 |
| Tabel 3.2. Skor ESG Bank-bank Indonesia 2022 | 40 |
| Tabel 3.3. Perbandingan Skor ESG bank-bank di Indonesia | 40 |
| Tabel 3.4. Hasil Penilaian Bank di Indonesia pada Tema Perubahan Iklim, Alam, Hak Asasi Manusia dan Transparansi dan Akuntabilitas | 41 |
| Tabel 4.1. Isu-Isu Material LST yang perlu Dikelola (Importance) dan Oleh Industri Perbankan Indonesia dan Kinerja Pengelolaan Isu LST Menurut Pekerja Perbankan | 58 |
| Tabel 4.2. Isu-Isu Material LST yang perlu Dikelola (Importance) Oleh Industri Perbankan Indonesia Menurut Seluruh Responden | 60 |
| Tabel 4.3. Kinerja Pengelolaan Isu-Isu Materil LST Industri Perbankan Indonesia (Performance) Menurut Seluruh Responden | 62 |
| Tabel 4.4. Kesenjangan Antara Performance dan Importance | 64 |
| Tabel 5.1. Lokasi LST dalam Tipologi Keuangan Berkelanjutan | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar 2.1. | Peta Aktor dan Rekomendasi Utama bagi Pelaksanaan LST | 6 |
| Gambar 2.2. | Materialitas Finansial, dan Materialitas Lingkungan, dan Sosial | 11 |
| Gambar 2.3. | LST: Berbeda atau Bagian dari Keberlanjutan Perusahaan? | 12 |
| Gambar 2.4. | Contoh Deskripsi Ketiga Aspek dalam LST | 16 |
| Gambar 2.5. | Ilustrasi Aggregate Confusion: Hasil Pemeringkatan LST yang Berbeda-beda | 17 |
| Gambar 2.6. | Organisasi yang Terlibat dalam Standard dan Kerangka Kerja/ Framework LST | 19 |
| Gambar 2.7. | Organisasi Pemeringkat (ranker) dan Penilai (rater) LST | 19 |
| Gambar 2.8. | Lembaga Penilai/ Pemeringkat LST yang Paling Didengar | 20 |
| Gambar 2.9. | Konteks Konsolidasi Pelaporan LST menurut International Sustainability Standard Board (ISSB) | 22 |
| Gambar 2.10. | Kuintil momentum LST teratas mengungguli kuintil Momentum LST Terbawah | 25 |
| Gambar 3.1. | Pergeseran Model Keberlanjutan | 29 |
| Gambar 3.2. | TPB dalam Model Keberlanjutan Nested; Rockstrom dan Sukhdev, 2016 | 30 |
| Gambar 3.3. | Kondisi yang Diinginkan: Keuangan yang Mendukung Keberlanjutan | 32 |
| Gambar 3.4. | Tren kenaikan portofolio LST setelah penerbitan P. OJK 51 Keuangan Berkelanjutan, Sedikit L, Lebih Besar ST | 43 |
| Gambar 3.5. | Investasi hijau dan yang terkait dengan iklim oleh sektor swasta di Indonesia, 2015-2019 | 43 |
| Gambar 3.6. | Struktur Taksonomi ASEAN | 48 |
| Gambar 3.7. | Potret LST di Indonesia dan Akses Pembiayaannya | 50 |
| Gambar 3.8. | Indeks keberlanjutan Indonesia sejalan dengan saham-saham utama, 2017-2023 | 52 |
| Gambar 4.1. | Profil Responden | 56 |

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 5.1. | Potret Pelaporan Equator Principles (EP) di Indonesia | 73 |
| Gambar 5.2. | Potret Pengungkapan Ex-Ante pada Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB | 75 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------|--|
| AFI | Accountability Framework Initiatives |
| AUM | Asset Under Management |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate |
| CAO | Compliance Advisor Ombudsman |
| CDP | Carbon Disclosure Project |
| CDSB | Climate Disclosures Standard Board |
| DFI | Development Financial Institutions |
| DNSH | Do No Significant Harm |
| EC | Essential Criteria |
| EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group |
| EO | Environmental Objectives |
| EP | Equator Principles |
| EPA | Economic Partnership Agreement |
| EPFIs | Equator Principle Financial Institutions |
| ESRP | Environmental and Social Review Procedures |
| FFGI | Fair Finance Guide International |
| FPIC | Free, Prior, and Informed Consent |
| GRI | Global Reporting Initiative |
| IFC | International Finance Corporation |
| IFRS | International Financial Reporting Standard |
| IR | Integrated Reporting |
| ISPO | Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System |
| ISSB | International Sustainability Standard Board |
| KLHK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| KPI | Key Performance Indicator |

| | |
|---------|---|
| LJK | Lembaga Jasa Keuangan |
| LST | Lingkungan, Sosial, Tata kelola |
| MSCI | Morgan Stanley Capital International |
| NDC | Nationally Determined Contribution |
| NDPE | No Deforestation, No Peat and No Exploitation |
| NZBA | Net Zero Banking Alliance |
| OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan |
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PRB | Principles for Responsible Banking |
| PRI | Principles for Responsible Investment |
| RAKB | Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan |
| RMT | Remedial Measures to Transition |
| SA | Social Aspects |
| SASB | Sustainability Accounting Standards Board |
| SDGs | Sustainable Development Goals |
| SF | Sustainable Finance |
| TBL | Triple Bottom Line |
| TCFD | Task Force on Climate-related Financial Disclosures |
| TJSL | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan |
| TPB | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TSC | Technical Screening Criteria |
| UNEP | United Nations Environment Program |
| UNEP-FI | United Nations Environment Programme Finance Initiative |
| VRF | Value Reporting Foundation |
| WCED | World Commission on Environment and Development |
| WECAN | Women's Earth and Climate Action Network |
| ZTI | Zero Tolerance Initiative |

KATA PENGANTAR

PRAKARSA sebagai koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia memiliki agenda untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia dan mendorong percepatan implementasi pembiayaan yang berkontribusi pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Implementasi prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola dalam kerangka keberlanjutan tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan menggantungkan harapan pada satu pihak. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi dan media perlu bersinergi dan berkolaborasi agar keberlanjutan menjadi cara berpikir baru untuk semua pihak. Sektor bisnis, termasuk perbankan diharapkan dapat melakukan shifting dan tidak lagi berpraktik business as usual, melainkan mengintegrasikan keberlanjutan dalam proses bisnisnya. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tuntutan baru dari publik untuk berkontribusi dalam menjalankan bisnis yang bertanggungjawab terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas, kinerja keberlanjutan bank perlu dilaporkan dengan cara yang kredibel dan terukur. Sangat banyak standar pelaporan LST yang ada saat ini. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan perbankan telah mengatur hal tersebut dalam beberapa kebijakan dan peraturan terkait keuangan berkelanjutan. Meskipun demikian, kebijakan atau regulasi yang ada perlu diperkuat untuk mendorong perbankan mampu mengungkapkan informasi dan risiko LST secara lebih kredibel.

Paper rekomendasi kebijakan ini disusun atas dorongan dan komitmen PRAKARSA dan Koalisi ResponsiBank Indonesia untuk terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk mendorong transparansi perbankan dalam mengungkapkan informasi dan risiko terkait LST. Pengungkapan informasi LST diperlukan untuk membantu investor memperoleh informasi memadai terkait komitmen dan kebijakan suatu

entitas perusahaan yang dapat bermanfaat untuk mengalirkan pembiayaan hijau, serta menghindari greenwashing. Paper ini menyajikan dasar dari LST, bagaimana konsep LST dan keberlanjutan, hingga rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengungkapan informasi dan risiko LST agar lebih kredibel dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada tim penulis yang telah berupaya menyajikan rekomendasi kebijakan ini. Semoga paper ini dapat bermanfaat dan berkontribusi pada perbaikan kebijakan khususnya pada aspek pengungkapan informasi LST dan keberlanjutan.

Jakarta, Desember 2022

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif PRAKARSA

Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan khususnya pemerintah, sektor keuangan dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pengungkapan pembiayaan dengan mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Diawali dengan pembahasan mengenai tujuan dan manfaat pengungkapan LST bagi perbankan hingga pada pembahasan dokumen standar yang dapat diterapkan oleh perbankan di Indonesia. Laporan ini berfokus pada implementasi pengungkapan LST perbankan di Indonesia dengan mengacu kepada dokumen-dokumen standar internasional. Sebagai bentuk implementasi pada perbankan, laporan ini menyajikan pembelajaran dari standar internasional yang dapat diterapkan oleh perbankan di Indonesia serta menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk mendorong pengungkapan LST dengan menggunakan kerangka atau standar internasional.

Istilah LST pertama kali disebutkan dalam peluncuran United Nation's Principles for Responsible Investment (PRI) pada tahun 2006. Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofie Annan, menyatakan, prinsip yang baru dicanangkan ini tumbuh dari pemahaman bahwa pada saat keuangan mendorong ekonomi global, pengambilan keputusan investasi tidak cukup mencerminkan pertimbangan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) perusahaan atau dengan kata lain: prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembahasan topik ini, salah satu konsep utamanya adalah materialitas. Banyak pakar yang membedakan LST dengan keberlanjutan melalui penekanan *outside-in* versus *inside-out* (keberlanjutan). Para pakar ini menekankan LST - tidak hanya terkait dengan dampak positif perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat saja, melainkan upaya melindungi investasi dengan memerhatikan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang material terhadap kinerja finansial. Pendekatan dampak *outside-in*, atau materialitas keuangan, adalah dasar dari LST. Saat ini LST dikenal sebagai istilah umum yang mengacu kepada dimasukkannya pertimbangan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam setiap keputusan suatu portofolio investasi. Aspek-aspek tersebut

akan dinilai oleh investor dengan mempergunakan data-data non finansial mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan, dampak sosial dan atribut tata kelola. Selanjutnya, lansekap keberlanjutan dapat dikelompokkan dalam dua arah utama: organisasi yang menerbitkan standar dan organisasi yang mengeluarkan kerangka kerja atau prinsip panduan.

Di luar dokumen standar internasional, Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan peraturan dalam POJK 51 tahun 2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Setelah itu, pada tahun 2019 OJK menerbitkan pedoman pelaksanaan prinsip LST bagi perusahaan publik. Peraturan ini berlaku mulai januari 2019 untuk bank dengan aset di atas Rp30 triliun, saat itu: Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan CIMB Niaga. Lembaga jasa keuangan lainnya dengan aset lebih kecil akan menyusul bertahap hingga tahun 2025.

Laporan ini mengungkapkan bahwa mayoritas perbankan di Indonesia masih menunjukkan skor LST yang rendah, sebagaimana juga yang ditemukan oleh Forest and Finance, (2022). Berdasarkan hasil asesmen bank yang dilakukan oleh ResponsiBank Indonesia tahun 2022, elemen perubahan iklim, alam, hak asasi manusia, dan transparansi dan akuntabilitas menunjukkan skor yang rendah. Metode ini menggunakan skala 1-10 sebagai skor maksimal, tetapi mayoritas memperoleh skor yang rendah, yaitu berkisar 1-3 pada aspek perubahan iklim dan alam. Data Climate Policy Initiative (2022) juga menunjukkan bahwa porsi pembiayaan sektor hijau di Indonesia meningkat namun didominasi pembiayaan di sektor UMKM.

Laporan ini dilengkapi dengan hasil survei yang melihat bagaimana persepsi dan implementasi dari pengungkapan LST oleh perbankan di Indonesia. Survei ini melibatkan 120 responden dengan latar belakang pegawai bank, nasabah bank, akademisi, media massa, dan pegawai lembaga keuangan bukan bank. Hasil survei menunjukkan bahwa persepsi kepentingan tiap indikator pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola penting hingga sangat penting untuk dilakukan. Namun, terdapat gap dengan implementasi pada aspek LST tersebut. Responden mengisi skor yang cukup variatif dengan nilai rata-rata cukup untuk aspek sosial dan setuju telah diimplementasikan pada aspek tata kelola. Pada aspek lingkungan, responden mengatakan 'tidak setuju' hingga 'cukup setuju' bahwa perbankan telah melakukan implementasi pembiayaan

dan pengungkapan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Hasil survei ini menunjukkan adanya gap antara persepsi kepentingan dan implementasi yang telah dilakukan perbankan.

Laporan ini ditutup dengan pembelajaran dari praktik berkelanjutan pada perbankan di Indonesia dan rekomendasi bagi OJK, perbankan, dan masyarakat sebagai nasabah bank. Beberapa kebijakan yang harus diperbaiki oleh OJK, di antaranya mencakup revisi pedoman teknis bank atas implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017. Pedoman ini perlu memperjelas bahwa pengungkapan oleh bank harus fokus pada seluruh dampak LST sebagai dampak dari fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional. Pedoman pelengkap juga perlu diterbitkan untuk mewadahi kebijakan kehati-hatian yang terbaik untuk semua sektor bisnis yang sensitif dan berisiko tinggi. Rekomendasi berikutnya, OJK dapat memperkuat sistem pemantauan dan pengaduan, revisi penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan risiko LST, memutakhirkan taksonomi hijau versi 2.0, memutakhirkan standar pelaporan dan pengungkapan berdasarkan International Sustainability Standard Board (ISSB), meningkatkan koordinasi dengan KLHK, dan membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk lembaga jasa keuangan antara lain, mengembangkan dan menerbitkan kebijakan LST yang tegas dan berlaku dengan semua pembiayaan, mengadopsi dan menerapkan uji tuntas yang lebih tegas, dan meningkatkan prosedur keterbukaan informasi dan pengaduan. Kemudian untuk pelaku industri juga harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan, menghormati dan menjaga hak masyarakat, dan transparansi kepada pemangku kepentingan dan publik. Kelompok masyarakat sipil juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, memfokuskan advokasi pada isu keberlanjutan, berkolaborasi dan bersinergi dengan multi aktor untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dan partisipasi berarti dari seluruh lapisan masyarakat.



BAGIAN 1

PENDAHULUAN : PENTINGNYA PENGUNGKAPAN INFORMASI LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA

1.1 Latar Belakang

Sejumlah negara telah mengembangkan berbagai kebijakan dan komitmen terkait lingkungan dan iklim dalam beberapa tahun terakhir agar dapat mencapai Perjanjian Paris serta Agenda SDGs 2030. Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan berbagai komitmen pemerintah untuk menekan laju emisi Gas Rumah Kaca sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah juga perlu mengarahkan pembiayaan ke kegiatan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif mengingat pendanaan iklim memerlukan dana yang besar.

Pemerintah Indonesia telah meregulasi implementasi keuangan berkelanjutan untuk mendorong lembaga keuangan dan perusahaan mengembangkan kerangka keberlanjutan dalam proses bisnisnya melalui POJK 51 tahun 2017. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, lembaga emiten dan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Peraturan ini diperkuat oleh Surat Edaran OJK No. 16 tahun 2021 tentang pedoman teknis terkait penyusunan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk perusahaan emiten dan perusahaan publik. Berdasarkan data Surveyor Indonesia (2023), hingga tahun 2021, dari keseluruhan sektor bisnis, baru terdapat 426 dari 769 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan (55,3%). Sementara itu, dari sisi perbankan, terdapat 35 dari 46 bank yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan (76%).

Aspek pelaporan dan pengungkapan isu-isu keberlanjutan menjadi salah satu prasyarat utama untuk implementasi keuangan berkelanjutan. Pada umumnya, pengungkapan informasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) fokus pada keberlanjutan lingkungan, dampak sosial dan tata kelola perusahaan. Tujuan pengungkapan informasi LST adalah untuk menginformasikan pemangku kepentingan, baik internal dan eksternal tentang integrasi perusahaan terkait pengelolaan risiko LST. Pengungkapan LST memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan secara akurat. Untuk membantu lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya mengungkapkan informasi terkait LST dengan cara yang relevan, berguna, konsisten dan dapat dibandingkan, prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan, dan panduan ataupun kerangka telah dikembangkan di berbagai negara.

Standar pelaporan dapat membantu menghindarkan perusahaan atau lembaga keuangan dari praktik *greenwashing*. Praktik ini terjadi saat perusahaan berusaha meyakinkan publik bahwa perusahaan telah melakukan lebih untuk perlindungan lingkungan dengan memberikan informasi/klaim yang tidak benar. Sebagai contoh, suatu perusahaan mengklaim bahwa produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang berkelanjutan, padahal melibatkan praktik buruh anak dalam rantai pasoknya.

Telah banyak kerangka maupun standar yang dapat digunakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengungkapkan informasi terkait LST, seperti SASB (*Sustainability Accounting Standard Boards*), GRI (*Global Reporting Initiatives*), TCFD (*Taskforce on Climate Related Financial Disclosures*), IR (*Integrated Reporting Framework*), UN SDGs (*United Nation Sustainable Development Goals*), dan PRI (*Principles for Responsible Investment*). Kerangka pelaporan ini ada yang berfokus pada pelaporan untuk investor saja maupun ke publik. Pelaporan yang ditujukan untuk investor biasanya memiliki metrik kualitatif dan kuantitatif tertentu. Pelaporan ini menjadi dasar pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi dengan cara yang terstandar dan dapat dibandingkan.

Di Indonesia, perbankan melaporkan kinerja LST berdasarkan pedoman teknis POJK 51 Tahun 2017. Dalam laporannya, bank sering mencantumkan beberapa kerangka pelaporan yang sering dijadikan acuan, seperti *Global Reporting Initiatives* dan *Sustainability*

Accounting Standards Board. Akan tetapi, seringkali dalam narasi yang disampaikan belum mencerminkan standar yang digunakan.

Komitmen perbankan di Indonesia untuk mengarusutamakan LST dalam manajemen risiko juga dinilai masih rendah. Dalam pemeringkatan bank yang dilakukan Koalisi ResponsiBank Indonesia tahun 2022 pada 11 bank terbesar di Indonesia, ditemukan pengungkapan informasi terkait LST dalam kebijakan bank masih rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya skor yang diterima masing-masing bank. Rendahnya skor tersebut menjadi sinyal bahwa bank belum mengintegrasikan LST dalam proses bisnis yang dituangkan dalam kebijakan atau keenganan bank untuk mempublikasikan kebijakan tersebut. Melihat tren global saat ini yang menjadikan LST sebagai prinsip yang harus dipatuhi, perbankan di Indonesia perlu bergerak lebih progresif.

Kepatuhan aspek LST di Indonesia perlu didorong oleh regulasi dari lembaga otoritas. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting untuk mengeluarkan regulasi yang mewajibkan adanya pelaporan dan pengungkapan informasi LST secara lebih kredibel. PRAKARSA sebagai bagian dari Koalisi ResponsiBank Indonesia menilai pentingnya rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk membantu bank dalam pelaporan dan pengungkapan LST. Rekomendasi kebijakan ini mendorong agar OJK dapat mengembangkan skema pelaporan LST untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengatasi praktik greenwashing.

1.2 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai integrasi aspek LST dalam Perusahaan dalam lembaga keuangan dan alternatif penerapan kebijakan perbankan pada aspek LST, serta memberikan rekomendasi kepada OJK dan perbankan terkait integrasi aspek LST dalam kegiatan operasional maupun pembiayaan. Sehingga, hal ini dapat mendorong perbaikan kebijakan terkait pengungkapan informasi risiko dan dampak pembiayaan berdasarkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) pada industri perbankan yang kredibel.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAGIAN 2

MEMAHAMI ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, TATA KELOLA DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1 Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST)

Istilah LST pertama kali disebutkan dalam peluncuran United Nation's Principles for Responsible Investment (PRI) pada tahun 2006. Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofie Annan, menyatakan, prinsip yang baru dicanangkan ini tumbuh dari pemahaman bahwa pada saat keuangan mendorong ekonomi global, pengambilan keputusan investasi tidak cukup mencerminkan pertimbangan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) perusahaan – atau dengan kata lain: prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Kofi Annan mengundang lembaga-lembaga keuangan dan *Global Compact* untuk mengembangkan pedoman dan rekomendasi tentang cara mengintegrasikan masalah lingkungan, sosial,

dan tata kelola yang lebih baik dalam manajemen aset, layanan pialang sekuritas, dan riset. Pemikiran tersebut tertuang dalam laporan yang berjudul “Who Cares Wins.” Laporan ini memetakan seluruh aktor kunci beserta peran-peran mereka dalam mewujudkan pasar investasi yang lebih baik dan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Gambar 2.1. Peta Aktor dan Rekomendasi Utama bagi Pelaksanaan LST



Sumber: Who Cares Wins, Global Compact, 2006

Tujuan utama LST dirumuskan dalam empat (4) poin utama, yaitu: pasar keuangan yang lebih kuat dan tangguh, berkontribusi bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan, terciptanya kesadaran dan saling pengertian antar pemangku kepentingan yang terlibat, dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga keuangan. Laporan ini didukung oleh dua puluh (20) lembaga keuangan dengan total aset kelolaan (*asset under management/ AUM*) senilai 6 triliun dolar AS. Pada tahun 2021, aset kelolaan terkait LST ditangani para aset manajer secara global telah mencapai 18,4 triliun dolar AS dan diperkirakan naik menjadi 33,9 triliun dolar AS pada tahun 2026. Dengan proyeksi laju pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) sebesar 12,9 persen, laju aset LST akan menghasilkan 21,5 persen dari total AUM global dalam waktu kurang dari 5 tahun.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola

Pengarusutamaan LST secara global dimulai dengan disusunnya “Laporan *Freshfields*” pada tahun 2005, yang ditugaskan oleh Inisiatif Keuangan Program Lingkungan PBB (UNEPFI). Laporan ini membahas pertanyaan utama ini: “Apakah integrasi masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan investasi (termasuk alokasi aset, konstruksi portofolio, dan pengambilan saham atau pengambilan obligasi) diizinkan secara sukarela, diwajibkan secara hukum atau dihambat oleh hukum dan peraturan; terutama mengenai dana pensiun publik dan swasta, dan kemudian tentang cadangan perusahaan asuransi dan reksa dana?”

Laporan tersebut merangkum bahwa analisis investasi konvensional berfokus pada nilai (*value*), dalam arti: kinerja keuangan, namun demikian, kaitan antara faktor-faktor LST dan kinerja keuangan semakin diakui. Keputusan investasi tidak akan dinilai dengan keuntungan di belakang, tetapi berdasarkan standar pengambilan keputusan yang masuk akal dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia bagi pembuat keputusan pada saat pengambilan keputusan. Jelasnya, mengintegrasikan pertimbangan LST ke dalam analisis investasi untuk memprediksi kinerja keuangan dengan lebih andal jelas diperbolehkan dan kemudian, dipersyaratkan, pada semua yurisdiksi.

Dalam perkembangan selanjutnya, lahir kerangka kerja dengan pengembangan prinsip dan mekanisme pengelolaan isu lingkungan, sosial dan tata kelola dalam pembiayaan utama, seperti:

- **Equator Principles**

Equator Principles (EP) adalah kerangka kerja global yang digunakan oleh sektor keuangan untuk mengevaluasi, mengelola, dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial terkait dengan proyek-proyek besar yang mereka biayai. Prinsip-prinsip tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 dan diadopsi oleh sepuluh (10) bank multinasional terkemuka sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran publik tentang dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek besar.

Prinsip-prinsip tersebut awalnya diterapkan pada proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan senilai lebih dari 10 juta dolar AS, tetapi sejak itu telah direvisi menjadi 50 juta dolar AS untuk memperhitungkan inflasi dan ukuran proyek yang semakin besar. EP berlaku untuk proyek-proyek yang berpotensi berdampak signifikan pada lingkungan dan masyarakat, seperti proyek pertambangan, pembangkit listrik, industri minyak dan gas, dan infrastruktur besar lainnya. Prinsip-prinsip tersebut juga dapat diterapkan pada proyek-proyek yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan di sekitar proyek. Pelaksanaan prinsip EP melibatkan empat tahap utama: evaluasi dan kategorisasi proyek, evaluasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial, pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan risiko dan dampak, serta pemantauan dan pelaporan kinerja.

Equator Principle Financial Institutions (EPFIs) mengharuskan lembaga keuangan untuk mengungkapkan kepada publik jumlah total transaksi pembiayaan proyek (PF) dan nama proyek yang telah mereka danai. Pelaporan nama proyek harus mendapatkan persetujuan klien, undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku, dan tidak ada kewajiban tambahan untuk EPFI sebagai hasil pelaporan di yurisdiksi tertentu yang teridentifikasi. BankTrack mengidentifikasi masalah persyaratan pelaporan EP; yaitu persetujuan klien. Tanpa persetujuan klien, banyak nama proyek tidak dapat diungkapkan kepada publik. Masalah yang sebenarnya dapat dengan mudah diselesaikan; bila EPFI mengharuskan nama proyek diungkapkan sebagai persyaratan perjanjian pinjaman. EP4 adalah revisi keempat dari prinsip-prinsip tersebut dan diperkenalkan pada tahun 2020. Perbaikan dalam EP4 adalah pada penekanan yang lebih besar atas tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rantai pasokan dan pengadaan. Per Januari 2023, EP memiliki 141 anggota dari 38 negara.

Pada Oktober 2022, 25 organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh BankTrack dan *Women's Earth and Climate Action Network* (WECAN) menyerukan kepada *Economic Partnership Agreement* (EPA) untuk membuat komitmen baru pada iklim, alam, pandemi, dan manusia dan hak adat. Seruan ini datang dengan rumusan komitmen yang perlu dimutakhirkan Prinsip Ekuator sebelum peringatan 20 tahun mereka pada Juni 2023. Rumusan ini mencakup diakhirinya pembiayaan proyek bahan bakar fosil dan proyek yang berlokasi di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, penghormatan dan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia dan masyarakat adat, persyaratan untuk 'penilaian risiko pandemi' dan pembentukan mekanisme pengaduan tingkat inisiatif.

- ***Principles of Responsible Investment***

Sejarah *Principles of Responsible Investment* (PRI) bermula ketika Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, mengundang para pemimpin dunia di bidang keuangan untuk berpartisipasi dalam sebuah pertemuan di PBB pada tahun 2004. Dalam pertemuan tersebut, Annan meminta para pemimpin untuk menciptakan sebuah kerangka kerja global untuk praktik investasi yang berkelanjutan. Dua tahun kemudian, PRI diluncurkan dengan enam prinsip yang terdiri dari komitmen untuk memperhatikan faktor LST dalam pengambilan keputusan investasi dan untuk mempromosikan praktik investasi yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan PRI dilakukan melalui proses penandatanganan dan implementasi dari enam prinsip tersebut oleh investor institusional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1) memperhatikan faktor LST dalam pengambilan keputusan investasi, (2) aktif dalam kepemilikan dan pengelolaan portofolio, (3) mempromosikan praktik-praktik LST dalam industri keuangan, (4) bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengungkapan LST, (5) memperhatikan isu ESG dalam kebijakan dan

praktiknya, dan (6) melaporkan aktivitas dan kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Sejak diluncurkan, PRI telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Per Maret 2023, PRI memiliki 5.319 penandatanganan, mewakili 121 triliun dolar AS aset kelolaan (AUM). Selain itu, PRI juga telah memperluas fokusnya untuk mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, dan diversitas dan inklusivitas.

Status terbaru dari PRI adalah bahwa inisiatif ini masih terus beroperasi dan berkembang. Pada tahun 2021, PRI merilis rencana strategis baru yang menyoroti empat pilar utama: (1) mengintegrasikan prinsip-prinsip LST ke dalam praktik investasi, (2) memperkuat praktik kepemilikan dan pengelolaan portofolio, (3) memperkuat pengaruh investor untuk mempromosikan praktik investasi yang berkelanjutan, dan (4) meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan, dan pengaruh PRI di seluruh dunia.

- **IFC Performance Standards**

IFC *Performance Standards* muncul pada tahun 1998 dengan pengenalan enam prinsip dasar yang disebut dengan *Environmental and Social Review Procedures* (ESRP). Pada tahun 2006, IFC memperkenalkan *Performance Standards* yang terdiri dari delapan prinsip yang lebih komprehensif dan berfokus pada dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang didanai oleh IFC. Prinsip-prinsipnya meliputi: hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, pengelolaan limbah, dan konsultasi dengan masyarakat.

Mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran IFC *Performance Standards* disebut dengan *Compliance Advisor Ombudsman* (CAO). CAO adalah lembaga independen yang dibentuk oleh IFC dan berfungsi sebagai mediator dan pengamat dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dan proyek yang didanai oleh IFC. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke CAO jika mereka percaya bahwa proyek yang didanai oleh IFC telah melanggar *Performance Standards*. CAO akan melakukan investigasi untuk menilai keabsahan pengaduan dan membantu mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat.

Pada tahun 2019, IFC memperbarui *Performance Standards* dengan memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang mencakup masalah seperti hak-hak masyarakat adat, perlindungan anak-anak, dan pengelolaan emisi karbon. IFC juga memperkenalkan dua Prinsip Ikhtisar Umum (*General Environmental and Social Principles*) yang menggarisbawahi komitmen IFC untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat perlindungan sosial dan lingkungan dalam semua proyek yang didanai oleh IFC.

- **Principles for Responsible Banking**

Principles for Responsible Banking (PRB) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2018 untuk mempromosikan praktik perbankan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. PRB dirancang oleh Kelompok Kerja PBB untuk Keuangan Berkelanjutan (UNEP-FI), yang terdiri dari bank-bank terkemuka dan organisasi keuangan lainnya. Inisiatif ini diluncurkan pada September 2018 di New York, bersamaan dengan Sidang Majelis Umum PBB ke-73. PRB diluncurkan dalam format draf pada November 2018 dan, setelah melalui konsultasi, telah beroperasi penuh mulai 22 September 2019. Per Maret 2023, telah ada 325+ bank yang menandatangani PRB.

Prinsip-prinsip ini terdiri atas enam prinsip inti, yaitu:

1. Memperkuat dampak positif dan mengurangi dampak negatif
2. Berkolaborasi untuk memperkuat tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi
3. Mengambil tindakan berkelanjutan untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial kritis
4. Memegang kendali dan mempertanggungjawabkan pengaruh yang dimiliki pada masyarakat dan lingkungan
5. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas
6. Menerapkan prinsip-prinsip ini melalui strategi, kebijakan, dan praktik perbankan

PRB meluncurkan sebuah inisiatif baru pada tahun 2021 yaitu "*Net Zero Banking Alliance*" (NZBA) yang bertujuan untuk membantu bank-bank dalam merumuskan strategi dan mengalokasikan modal yang sesuai untuk mencapai target *net zero* karbon pada tahun 2050.


Sebuah organisasi di Amsterdam, Banktrack, melakukan monitoring atas kerangka kerja seperti *Tracking the Net Zero Banking Alliance*, *Equatorial Principles* dan *Principles for Responsible Banking* untuk melacak dan kemudian mempublikasikan implementasi dari prinsip-prinsip dan pedoman kerangka kerja tersebut oleh bank-bank yang menjadi anggota atau penandatanganannya.

2.3. LST dan Keberlanjutan

Dalam pembahasan topik ini, salah satu konsep utamanya adalah **materialitas**. Banyak pakar yang membedakan LST dengan keberlanjutan melalui penekanan *outside-in versus inside-out* (keberlanjutan). Para pakar ini menekankan LST-lah terkait dengan dampak positif perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, melainkan upaya melindungi investasi dengan memerhatikan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang material terhadap kinerja finansial saja. Pendekatan dampak *outside-in*, atau materialitas keuangan,

adalah dasar dari LST. Pertaannya adalah bagaimana masalah sistem bumi, misalnya iklim, berdampak pada perusahaan dan nilai perusahaannya (nilai keuangan total). Investor perlu mengetahui informasi ini untuk menilai nilai (*value*) perusahaan, dan untuk memahami apa respon perusahaan dan apakah respon tersebut dapat mengurangi dampak tersebut.

Gambar 2.2. Materialitas Finansial, dan Materialitas Lingkungan, dan Sosial



Sumber: *ESG and Sustainability: different but related ideas*, Duncan Pollard dan Jan Bebbington, Maret 2022

Dalam perkembangannya, LST menjadi agak membayangi keberlanjutan itu sendiri. Keberlanjutan adalah konsep yang lebih luas yang dimulai dari pemahaman tentang ‘ruang hidup/beraktifitas yang aman’ bagi masyarakat, yang terdiri dari ambang batas lingkungan dan landasan sosial dan isu-isu seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan alam. Lensa keberlanjutan mengharuskan organisasi untuk memahami dampaknya terhadap sistem bumi dan masyarakat ini serta memitigasi dan memulihkan dampak apa pun terhadapnya.

Gambar 2.3. LST: Berbeda atau Bagian dari Keberlanjutan Perusahaan?



Sumber: *ESG and Sustainability: different but related ideas*, Duncan Pollard dan Jan Bebbington, Maret 2022 dan SASB, 2022: *Materiality Finder*. <https://www.sasb.org/standards/materiality-finder>

Aspek LST karena berfokus pada dampak isu-isu keberlanjutan terhadap kinerja finansial perusahaan saja, bisa dilihat berbeda dengan keberlanjutan perusahaan. Akan tetapi, bisa dilihat sebagai bagian dari keberlanjutan perusahaan, tergantung dari definisi keberlanjutan yang dianut (*single atau double materiality*).

Hal yang agak mengkhawatirkan adalah ketika kedua konsep ini digabungkan, karena tujuan dari masing-masing pendekatan dapat menjadi tergerus. Lebih lanjut, kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa mendekati tantangan keberlanjutan hanya melalui lensa LST akan menurunkan standar. LST telah menjadi pendorong penting bagi kemajuan; dan para pihak perlu mengoptimalkan pencapaiannya; jadi perlu ada upaya pengembangan panduan yang lebih baik untuk dewan eksekutif, regulator dan profesional keberlanjutan untuk menerjemahkan masalah keadilan ekologi dan sosial menjadi pertanyaan yang menonjol untuk bisnis. Dari sini, berkembanglah evolusi materialitas ganda menjadi materialitas dinamis, yaitu pemahaman yang menyadari bahwa yang satu mempengaruhi yang lain, seperti diilustrasikan oleh Gambar 2.3.

Konsep materialitas tunggal, materialitas ganda, dan materialitas dinamis semuanya terkait dengan pelaporan dan akuntansi keberlanjutan. Mereka masing-masing mewakili cara berbeda untuk mendekati masalah materialitas dan bagaimana hubungannya dengan keberlanjutan.



Materialitas tunggal

Mengacu pada pendekatan materialitas tradisional, dimana hanya dampak finansial dari aktivitas perusahaan yang dipertimbangkan. Pendekatan ini telah dikritik karena mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas dari aktivitas perusahaan. Namun, materialitas tunggal masih dapat bermanfaat bagi perusahaan yang terutama mementingkan pelaporan keuangan dan tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan atau masyarakat.



Materialitas ganda

Di sisi lain, adalah pendekatan yang lebih luas yang mempertimbangkan dampak finansial dan non-finansial dari aktivitas perusahaan. Pendekatan ini mengakui bahwa aktivitas perusahaan dapat berdampak tidak hanya pada kinerja keuangannya tetapi juga pada lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pendekatan ini, dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat dianggap sama pentingnya dengan kinerja keuangannya.



Materialitas dinamis

Konsep yang lebih baru yang mengakui perubahan sifat materialitas. Ia mengakui bahwa Materialitas bukanlah konsep yang tetap tetapi dapat berubah seiring waktu sebagai akibat dari perubahan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan ini sangat relevan untuk perusahaan yang beroperasi di industri yang berubah dengan cepat atau dengan risiko sosial dan lingkungan yang berkembang pesat.

Pendekatan mana yang terbaik untuk perusahaan yang mengejar keberlanjutan tergantung pada situasi dan prioritas spesifik perusahaan. Untuk perusahaan yang terutama memperhatikan pelaporan keuangan, pendekatan materialitas tunggal mungkin cukup. Namun, untuk perusahaan dengan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, pendekatan materialitas ganda cenderung lebih relevan. Perusahaan yang beroperasi di industri yang berubah dengan cepat atau dengan risiko sosial dan lingkungan yang berkembang pesat mungkin menemukan bahwa pendekatan materialitas dinamis adalah yang paling tepat.

Perlu dicatat bahwa tren dalam pelaporan keberlanjutan bergerak ke arah pendekatan yang lebih luas yang mempertimbangkan dampak finansial dan non-finansial, dan mengambil pendekatan materialitas yang lebih dinamis. *Global Reporting Initiative* (GRI), misalnya, baru-baru ini memperbarui standar pelaporannya untuk memasukkan konsep materialitas ganda. Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD) juga merekomendasikan untuk mengambil pendekatan yang lebih luas terhadap materialitas yang mempertimbangkan dampak keuangan dan non-keuangan.

- **Pengungkapan (*disclosure*) dan kurangnya transparansi data**

Tidak peduli di spektrum mana pun suatu lembaga berada, mereka semua menyuarakan satu keluhan yang sama: kurangnya data yang terperinci, berkualitas tinggi, dan berguna. Tanpa data tersebut, pelaku keuangan seringkali merasa tidak mampu membuat keputusan, termasuk yang terkait dengan iklim. Seruan untuk mengurangi emisi GRK dan untuk menciptakan ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim semakin kencang setelah lahirnya Perjanjian Paris 2015 tentang Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Tujuan Khusus Laporan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim. Upaya ini berfokus pada peran yang dapat dimainkan oleh bisnis dan lembaga keuangan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim melalui pencapaian dua tujuan utama: (i) untuk lebih mendanai investasi guna memenuhi energi dan target iklim dan (ii) untuk secara efektif memahami dan mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap kegiatan dan kinerja bisnis.

Hal tersebut semakin mendorong perdebatan dan tindakan oleh pengawas keuangan dan regulator dalam hal mengadaptasi persyaratan pengungkapan untuk menutup kesenjangan data. *Task Force on Climate related Financial Disclosure* (TCFD) telah menjadi inisiatif global pengungkapan iklim. Hal ini diikuti oleh *International Financial Reporting Standard Board* (IFRS) yang membawa keberlanjutan ke dalam pengungkapan keuangan. Pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan inilah yang antara lain mendorong munculnya konsep materialitas ganda.

Selama beberapa dekade terakhir, standar pengungkapan keuangan berfokus pada kebutuhan informasi investor, mengesampingkan kebutuhan informasi lain yang relevan dan aktual. Munculnya materialitas ganda menghadirkan peluang untuk memperbaiki cacat desain ini. Pengungkapan keuangan dapat dijadikan keputusan yang berguna lagi bagi semakin banyak investor yang berusaha menyelaraskan praktik investasi mereka dengan iklim atau tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Tak kalah penting dari itu adalah memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan lainnya, seperti karyawan, serikat pekerja hingga masyarakat dan otoritas lokal. Semua pemangku kepentingan utama ini melakukan investasi yang signifikan pada perusahaan dalam arti yang lebih luas – baik dalam hal waktu maupun pengeluaran infrastruktur; dan oleh karena itu menjadi kelompok pengguna yang relevan.

Dalam mengungkapkan informasi tentang dampak perubahan iklim pada bisnis, seringkali terdapat ketidakpastian dan keraguan mengenai informasi yang harus diungkapkan. Namun, dengan memfokuskan pada isu yang material, perusahaan dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan mereka. Fokus pada hal ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan risiko yang signifikan dan dampak yang penting pada bisnis mereka akibat perubahan iklim. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani risiko dan kesempatan yang terkait dengan perubahan iklim.



Kesimpulannya, masing-masing konsep materialitas tunggal, materialitas ganda, dan materialitas dinamis, memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Pendekatan terbaik untuk perusahaan yang mengejar keberlanjutan akan bergantung pada situasi dan prioritas spesifiknya.

Namun, karena tren pelaporan keberlanjutan bergerak ke arah pendekatan yang lebih luas yang mempertimbangkan dampak finansial dan non-finansial, perusahaan cenderung mengadopsi pendekatan materialitas ganda atau dinamis.

- **Penatagunaan (*stewardship*) data agar mempermudah pelaporan.**

Membuat data dapat diakses untuk digunakan kembali bagi kepentingan publik dapat mempromosikan tujuan sosial dan lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Beberapa inisiatif mulai berfokus pada data yang terkait dengan LST. Misalnya, laporan McKinsey baru-baru ini tentang tata kelola LST dalam sektor perbankan menyatakan bahwa bank “perlu menyesuaikan arsitektur data mereka, menentukan strategi pengumpulan data, dan mengatur ulang model tata kelola data mereka agar berhasil mengelola dan melaporkan data LST.” Deloitte menyadari perlunya “strategi data LST yang tepat.” PepsiCo juga menyoroti Program Tata Kelola Data LST-nya, dan Maersk menekankan etika data sebagai komponen utama dalam prioritas LST-nya.

Organisasi perlu menetapkan seperangkat indikator kinerja utama yang komprehensif yang mengukur investasi dan kinerja dewan dalam kaitannya dengan kolaborasi data. Beberapa KPI dapat mencakup:

- **Aksesibilitas dan penggunaan kembali data:** Jumlah kumpulan data yang dapat diakses untuk penggunaan ulang eksternal dan sejauh mana kumpulan data ini memenuhi standar kualitas dan penggunaan ulang yang ditetapkan.
- **Posisi, kesadaran, dan pelatihan penatagunaan data:** Kehadiran pelayan data dan tingkat kesadaran dan pelatihan data yang diberikan kepada karyawan, termasuk

lokakarya, seminar, dan sumber daya online.


- **Proyek kolaborasi data:** Jumlah dan dampak proyek kolaborasi data yang dilakukan dan perjanjian berbagi data yang ditandatangani dengan mitra eksternal, seperti lembaga akademik, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah.
- **Keterlibatan pemangku kepentingan:** Sejauh mana perusahaan telah terlibat dengan pemangku kepentingan, termasuk komunitas yang rentan, untuk membuat izin sosial untuk penggunaan kembali data dan untuk bersama-sama mengembangkan kebijakan dan praktik penatagunaan data.

Karena prakarsa LST terus tumbuh semakin penting dan menjadi lebih terintegrasi ke dalam strategi perusahaan, penatagunaan data harus dianggap sebagai komponen penting dari metrik kinerja tata kelola. Dengan mengutamakan penatagunaan data, perusahaan dapat memastikan bahwa datanya tidak hanya dikelola secara bertanggung jawab tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kita menanti inisiatif *International Finance Corp; "Disclosure to Development Global Program"* untuk melihat bagaimana mengoperasionalkan penatagunaan data dan aspek LST lainnya dalam meninjau proposal pembiayaan.

2.4 Standar Lingkungan, Sosial, Tata Kelola

Saat ini LST dikenal sebagai istilah umum yang mengacu kepada penggabungan pertimbangan aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam setiap keputusan suatu portofolio investasi. Aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola tersebut akan dinilai oleh investor dengan mempergunakan data-data non finansial mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan, dampak sosial dan atribut tata kelola.


Gambar 2.4. Contoh Deskripsi Ketiga Aspek dalam LST



Sumber: Diterjemahkan dari presentasi GRI di acara diskusi Prakarsa, September 2019

Sebuah makalah yang membahas rumitnya standarisasi LST, *The Aggregate Confusion*, menyatakan bahwa inkonsistensi penilaian/pemeringkatan LST berasal dari perbedaan tiga (3) hal utama: cakupan (*scope divergence*), metode pengukuran data (*measurement divergence*), serta pembobotan (*weight divergence*). Hal ini perlu dipaparkan untuk menghindari ilusi bahwa contoh yang diberikan berlaku universal.

Gambar 2.5. Ilustrasi *Aggregate Confusion*: Hasil Pemeringkatan LST yang Berbeda-beda



Sumber: Berg, Koelbel, and Rigobon (2022).


Pemetaan pemeringkatan LST dalam grafik di atas didasarkan data dari enam lembaga pemeringkat terkemuka – yaitu, KLD (MSCI Stats), Sustainalytics, Vigeo Eiris (Moody’s), RobecoSAM (S&P Global), Asset4 (Refinitiv), dan MSCI dan disajikan dengan menguraikan divergensi menjadi tiga sumber: cakupan yang berbeda dari kategori, pengukuran kategori yang berbeda, dan bobot kategori yang berbeda. Studi ini menemukan bahwa divergensi ruang lingkup dan pengukuran adalah pendorong utama, sedangkan divergensi bobot kurang penting. Selain itu, studi ini juga mendeteksi efek penilai (*rater effect*) di mana pandangan keseluruhan penilai tentang suatu perusahaan memengaruhi penilaian kategori tertentu.

Perbedaan cakupan (*scope divergence*) mengacu pada situasi dimana peringkat didasarkan pada kumpulan atribut yang berbeda. Satu lembaga pemeringkat mungkin memasukkan kegiatan lobi, sementara yang lain mungkin tidak, menyebabkan kedua peringkat tersebut berbeda. Perbedaan pengukuran (*measurement divergence*) mengacu pada situasi di mana lembaga pemeringkat mengukur atribut yang sama menggunakan indikator yang berbeda. Misalnya, praktik ketenagakerjaan perusahaan dapat dievaluasi berdasarkan perputaran tenaga kerja atau berdasarkan jumlah kasus pengadilan terkait ketenagakerjaan yang diajukan terhadap perusahaan. Terakhir, perbedaan pembobotan (*weight divergence*) muncul ketika lembaga pemeringkat mengambil pandangan yang berbeda tentang kepentingan relatif sebuah atribut. Misalnya, indikator praktik ketenagakerjaan dapat memasuki peringkat akhir dengan bobot yang lebih besar daripada indikator lobi. Kontribusi perbedaan cakupan, pengukuran dan pembobotan ini saling terkait, sehingga sulit untuk menginterpretasikan perbedaan antara dua peringkat LST.

Selanjutnya, lansekap keberlanjutan dapat dikelompokkan dalam dua arah utama: **organisasi yang menerbitkan standar** dan **organisasi yang mengeluarkan kerangka kerja atau prinsip panduan**. Standar adalah tingkat persyaratan kualitas yang disepakati, yang dapat diterima untuk dipenuhi oleh entitas pelapor. Sebuah standar dapat dianggap berisi kriteria atau metrik spesifik dan terperinci dari 'apa' yang harus dilaporkan pada setiap topik.

Secara umum, standar pelaporan perusahaan memiliki ciri-ciri umum seperti: fokus pada kepentingan publik, kemandirian, melalui proses yang wajar (sesuai dengan hukum yang berlaku) dan melalui konsultasi publik; serta menghasilkan dasar yang lebih kuat bagi informasi yang diminta. Kerangka, di sisi lain, memberikan 'bingkai' untuk mengontekstualisasikan informasi. Kerangka kerja memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan arah, tetapi bukan metode itu sendiri. Kerangka kerja dapat dianggap sebagai seperangkat prinsip yang memberikan panduan dan membentuk pemikiran tentang cara berpikir tentang topik tertentu, tetapi tidak mencakup adanya kewajiban pelaporan.

Gambar 2.6. Organisasi yang Terlibat dalam Standard dan Kerangka Kerja/Framework LST



Sumber: Paper GRI No.4, Maret 2022

Baik standar maupun kerangka kerja mendapatkan tempat masing-masing karena diwajibkan oleh undang-undang atau didukung oleh mayoritas pemangku kepentingan yang relevan, misalnya melalui kelompok sejawat atau tekanan investor untuk menggunakannya. Selain itu ada pemeringkat (*ranker*) dan penilai (*rater*) yang mengungkap 'skor' dari kematangan atau kecerdasan LST organisasi. Peringkat LST perusahaan terdiri dari skor kuantitatif dan kategori risiko. Pentingnya penilaian dan pemeringkatan, terutama terkait akses keuangan, semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Gambar 2.7. Organisasi Pemeringkat (*ranker*) dan Penilai (*rater*) LST



Sumber: Paper GRI No.4, Maret 2022

Institusi yang menerapkan kriteria LST pada umumnya memiliki kebijakan dan standar LST yang menjadi panduan pelaksanaan operasional institusi tersebut. Rencana investasi

atau kegiatan bisnis pertama-tama akan disaring menggunakan kebijakan dan standar LST tersebut. Jika investasi atau kegiatan bisnis sesuai dengan kebijakan LST, maka investasi atau kegiatan bisnis tersebut akan dilaksanakan berdasarkan panduan sesuai standar LST.

Perbedaan hasil penilaian dan pemeringkatan antar-lembaga bisa sangat jauh, maka para investor dan perusahaan memiliki persepsi yang berbeda-beda atas kualitas dan kemanfaatan nilai/peringkat LST yang ada. Perbedaan penilaian oleh para pemanfaat itu ditunjukkan misalnya dalam laporan laporan berkala Rate the Raters yang dikeluarkan oleh The Sustainability Institute ERM.

Gambar 2.8. Lembaga Penilai/ Pemeringkat LST yang Paling Didengar

| Investor Survey: Quality Rankings | | | Investor Survey: Usefulness Rankings | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|
| Rank | ESG Ratings Provider | % Respondents Rating High Quality (4&5) | Rank | ESG Ratings Provider | % Respondents Rating High Usefulness (4&5) |
| 1 | ISS-ESG | 65 | 1 | CDP | 56 |
| 2 | CDP | 64 | 2 | ISS-ESG | 52 |
| 3 | Sustainalytics | 59 | 3 | Sustainalytics | 42 |
| 4 | EcoVadis | 50 | 4 | S&P Global ESG | 30 |
| 5 | S&P Global ESG | 36 | 5 | Bloomberg | 29 |
| 6 | RepRisk | 35 | 6 | Moody's ESG | 25 |
| 7 | MSCI | 35 | 7 | MSCI | 23 |
| 8 | Bloomberg | 24 | 8 | RepRisk | 23 |
| 9 | Moody's ESG | 19 | 9 | Refinitiv | 20 |
| 10 | FTSE4Good | 17 | 10 | EcoVadis | 16 |
| 11 | Refinitiv | 14 | 11 | FTSE4Good | 12 |
| 12 | Sustainable Fitch | 11 | 12 | JUST Capital | 6 |
| 13 | JUST Capital | 6 | 13 | Sustainable Fitch | 6 |

| Corporate Survey: Quality Rankings | | | Corporate Survey: Usefulness Rankings | | |
|------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| Rank | ESG Ratings Provider | % Respondents Rating High Usefulness (4&5) | Rank | ESG Ratings Provider | % Respondents Rating High Usefulness (4&5) |
| 1 | CDP | 80 | 1 | CDP | 71 |
| 2 | S&P Global ESG | 53 | 2 | Sustainalytics | 51 |
| 3 | Sustainalytics | 46 | 3 | MSCI | 49 |
| 4 | MSCI | 43 | 4 | S&P Global ESG | 42 |
| 5 | ISS-ESG | 34 | 5 | ISS-ESG | 40 |
| 6 | EcoVadis | 32 | 6 | EcoVadis | 34 |
| 7 | Bloomberg | 19 | 7 | RepRisk | 24 |
| 8 | RepRisk | 19 | 8 | Bloomberg | 19 |
| 9 | Moody's ESG | 18 | 9 | Moody's ESG | 15 |
| 10 | JUST Capital | 18 | 10 | JUST Capital | 14 |
| 11 | FTSE4Good | 16 | 11 | FTSE4Good | 10 |
| 12 | Refinitiv | 9 | 12 | Sustainable Fitch | 7 |
| 13 | Sustainable Fitch | 5 | 13 | Refinitiv | 3 |

Sumber: Brock, E., Nelson, J., and Brackley, A. (2023).



Ada beberapa standar pengungkapan LST yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan kinerja mereka dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, seperti:

Global Reporting Initiative (GRI): GRI adalah standar pengungkapan LST yang paling banyak digunakan di dunia. GRI menyediakan kerangka kerja pengukuran dan pelaporan yang terstruktur tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.


Sustainability Accounting Standards Board (SASB): SASB menyediakan standar pengungkapan LST yang spesifik untuk setiap industri. SASB menetapkan standar pengungkapan untuk faktor-faktor LST paling relevan dan material dalam setiap industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk membandingkan kinerja mereka dengan pesaing mereka.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): TCFD adalah kelompok tugas yang dibentuk oleh Financial Stability Board untuk membantu perusahaan melaporkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. TCFD memberikan kerangka kerja pengungkapan yang terstruktur tentang risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

Carbon Disclosure Project (CDP): CDP adalah inisiatif pengungkapan perubahan iklim global yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan melaporkan emisi gas rumah kaca mereka serta memperoleh umpan balik dari para investor tentang kinerja mereka dalam hal perubahan iklim.

Integrated Reporting (IR): IR adalah pendekatan pengungkapan yang berfokus pada integrasi laporan keuangan dan laporan non-keuangan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan kinerja mereka secara holistik dan terintegrasi, sehingga memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana faktor-faktor LST mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan.

Gambar 2.9. Konteks Konsolidasi Pelaporan LST menurut *International Sustainability Standard Board (ISSB)*



Sumber: ISSB

GRI, SASB, IIRC, CDP, dan Climate Disclosures Standard Board (CDSB) telah mengumumkan komitmen untuk menyelaraskan kerangka pelaporan dan mengembangkan "sistem pelaporan perusahaan yang komprehensif" pada tahun 2020. Pada Juni 2021, SASB yang berbasis di AS dan IIRC yang berbasis di London bergabung untuk membentuk Value Reporting Foundation (VRF) dengan tujuan membantu perusahaan menggunakan pelaporan terintegrasi untuk mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam penciptaan nilai/value. Hanya enam bulan kemudian, selama Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow (COP26), FRS mengumumkan pembentukan ISSB dan niat untuk mengkonsolidasikan CDSB dan VRF ke dalam ISSB pada tahun 2022. Konsolidasi tersebut kini telah selesai.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, pelopor standar keberlanjutan GRI akan tetap ada dengan sendirinya. Namun GRI dan ISSB berkolaborasi untuk menyelaraskan upaya, menunjukkan bahwa kedua standar tersebut "dapat dilihat sebagai dua pilar pelaporan yang saling berhubungan yang membahas perspektif yang berbeda, yang bersama-sama dapat membentuk rezim pelaporan perusahaan yang komprehensif untuk pengungkapan informasi keberlanjutan." Demikian pula, TCFD yang lebih berfokus pada iklim akan terus

beroperasi secara mandiri. Rekomendasi TCFD, yang mendapat dukungan G20 pada tahun 2021, sangat memengaruhi pendekatan ISSB.

Harmonisasi yang dijanjikan tampaknya akan terjadi. ISSB mengatakan sedang membangun standar berdasarkan empat pilar kerangka agnostik sektor dan yurisdiksi TCFD, menggabungkan persyaratan berbasis industri berdasarkan Standar SASB, dan berkolaborasi dengan GRI untuk menyelaraskan terminologi, panduan, dan standar jika memungkinkan. Sementara TCFD berfokus terutama pada pembuatan rekomendasi yang berfokus pada investor untuk pengungkapan iklim, SASB dan GRI memiliki fokus keberlanjutan yang lebih luas dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. ISSB juga telah mengorganisir kelompok kerja regulator keuangan global (termasuk SEC) untuk memeriksa kompatibilitas kegiatan penetapan standar di berbagai yurisdiksi.

2.5 Manfaat Penerapan LST


Manfaat LST bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu.

- **Meningkatkan kinerja keuangan:** Pengungkapan LST dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Sebuah studi oleh MSCI menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak memperhatikan hal tersebut.
- **Meningkatkan nilai merek:** Pengungkapan LST dapat membantu meningkatkan nilai merek perusahaan. Ketika perusahaan mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan sosialnya, hal ini dapat membantu memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
- **Mengurangi risiko:** Pengungkapan LST dapat membantu perusahaan mengurangi risiko yang terkait dengan kinerja lingkungan dan sosial. Dengan mengungkapkan informasi yang jelas tentang praktik bisnis mereka, perusahaan dapat meminimalkan risiko hukum dan reputasi yang mungkin muncul jika mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh para pelanggan, karyawan, dan regulator.
- **Menarik investor:** Pengungkapan LST dapat membantu perusahaan menarik investor yang peduli dengan kinerja lingkungan dan sosial. Investor semakin menyadari pentingnya kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang dan lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki praktik bisnis yang bertanggung jawab.
- **Meningkatkan kinerja operasional:** Pengungkapan LST dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja operasionalnya. Dengan memperhatikan kinerja lingkungan dan sosial, perusahaan dapat mengidentifikasi kesempatan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional.

Bagi penyandang dana yang membiayai perusahaan yang menerapkan LST, ada beberapa manfaat yang dapat tercapai, seperti

- **Investasi LST dapat membantu penyandang dana mengurangi risiko dalam portofolio mereka.** Perusahaan yang mengutamakan faktor LST cenderung dikelola dengan lebih baik, memiliki paparan risiko peraturan dan hukum yang lebih rendah, serta memiliki model bisnis yang lebih berkelanjutan. Hal ini membuat mereka tidak terlalu rentan terhadap kerugian finansial atau reputasi dari masalah seperti bencana lingkungan, perselisihan perburuhan, atau skandal korupsi. Akibatnya, pemodal mungkin mengalami pengembalian yang lebih stabil dalam jangka panjang.
- **Pertimbangan LST membantu penyandang dana mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan.** Perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan cenderung berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang mengurangi jejak lingkungan mereka, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, dan mempromosikan tata kelola yang etis. Investasi ini dapat menciptakan pasar baru dan aliran pendapatan, serta membantu perusahaan tetap progresif dalam mengubah preferensi dan peraturan konsumen.
- **Investasi LST dapat meningkatkan reputasi penyandang dana itu sendiri.** Dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan investasi yang bertanggung jawab, pemodal dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, regulator, dan publik. Ini dapat membantu menarik dan mempertahankan klien dan investor yang menghargai keberlanjutan, dan membedakan pemodal dari pesaing.
- **Semakin banyak bukti bahwa investasi LST dapat memberikan keuntungan finansial yang kuat dalam jangka panjang.** Perusahaan yang memprioritaskan praktik LST cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukannya. Menurut sebuah studi oleh MSCI, karakteristik LST yang kuat telah menghasilkan kinerja saham yang positif (menunjukkan kausalitas), namun momentum LST dapat menjadi indikator keuangan yang berguna dengan sendirinya dan investor dapat memilih untuk menggunakan sinyal ini selain peringkat ESG dalam membangun metodologi portofolionya.

Gambar 2.10. Kuintil momentum LST teratas mengungguli kuintil Momentum LST Terbawah



Sumber: Apakah LST Mempengaruhi Kinerja Saham? Riset MSCI, Nov 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAGIAN 3

KEBERLANJUTAN INDUSTRI PERBANKAN

3.1. Arus utama Keberlanjutan pada Industri Perbankan

Pembahasan mengenai keberlanjutan industri perbankan tak dapat dilepaskan dari upaya yang dimulai oleh UN *Environment Program* (UNEP) melalui sebuah studi yang lahir dalam dokumen “*The Financial System We Need*”; pada Oktober 2015. Tujuan besarnya adalah memajukan opsi kebijakan untuk memberikan langkah perubahan dalam efektivitas sistem keuangan dalam memobilisasi uang dan pendanaan menuju ekonomi hijau dan inklusif – dengan kata lain: *pembangunan berkelanjutan*. Dapat dikatakan, ini adalah sebuah penegasan bahwa sistem keuangan merupakan pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan bahwa aktivitasnya berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dokumen tersebut memiliki dua komponen utama, yaitu: kerangka analisis dan kerangka aksi. Kerangka analisis bertujuan untuk membantu lembaga keuangan memahami risiko dan peluang lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi, pinjaman, dan kegiatan keuangan lainnya. Ini memberikan panduan tentang cara mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam pengambilan keputusan keuangan, manajemen risiko, dan pelaporan.


Kerangka aksi memberikan panduan tentang bagaimana lembaga keuangan dapat mengalihkan investasi dan operasi mereka menuju hasil yang lebih berkelanjutan. Ini mencakup serangkaian strategi, seperti produk keuangan berkelanjutan, investasi dalam energi bersih dan teknologi hijau lainnya, serta keterlibatan dengan pemangku kepentingan untuk mempromosikan praktik berkelanjutan.

Tak bisa tidak, wacana mengenai keuangan berkelanjutan tak dapat lepas dari definisi, model dan pemaknaan Keberlanjutan serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan telah didefinisikan sejak dekade 1980an, dan definisi yang dibuat oleh *Commission on Environment and Development* - WCED (lebih dikenal sebagai Komisi Brundtland), 5 tahun sebelum Konferensi Rio 1992, adalah definisi yang paling populer dan terus digunakan, hingga 25 tahun kemudian. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan hidupnya", sebagaimana yang disebutkan oleh Komisi Brundtland dalam jurnal yang berjudul "*Our Common Future*" (1987).

Semenjak saat itu, konsep keberlanjutan mengalami pergeseran model, dengan konsep yang paling lama bertahan yang dicetuskan oleh John Elkington yaitu *Triple Bottom Line* (TBL), tahun 1994, dan dipopulerkan melalui buku *Cannibals with Forks* (1997). Menjelang Rio+20 2012 dirasakan ada kebutuhan untuk merevisi definisi WCED tersebut. Karena kondisi dunia yang terus memburuk, maka penekanan pada definisi baru itu diberikan kepada perlindungan terhadap daya dukung Bumi, karena daya dukung itulah yang menjamin keselamatan generasi sekarang dan mendatang. Keadilan antar-generasi hanya mungkin ditegakkan bila daya dukung Bumi dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan.

Griggs, et al. (2013) menjelaskan kebutuhan akan revisi definisi dan bagaimana melakukannya; selain mengajukan definisi yang baru itu. Pembangunan Berkelanjutan digambarkan pada artikel tersebut sebagai pelampung penyelamat bagi kehidupan manusia di dalam perahu yang sedang diombang-ambing oleh gelombang dahsyat di tengah lautan.

Gambar 3.1. Pergeseran Model Keberlanjutan




Sumber: Griggs, et al., 2013

Jika dunia kini mengenal ada dua definisi pembangunan berkelanjutan; pada kurun waktu yang lebih panjang dunia mengenal tiga model keberlanjutan. Hingga sebelum Konferensi Rio, dunia melihat keberlanjutan sebagai pilar; di mana ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah tiga aspek yang terpisah. Ketika ketiganya ditegakkan, maka di atasnya bisa dibuat keberlanjutan. Pada saat Konferensi Rio dilaksanakan, dunia mulai mengenal model 3 lingkaran yang saling beririsan. Namun, baru pada tahun 1994 model tersebut memiliki nama yang kemudian menjadi populer: *triple bottom line*, yang diajukan oleh John Elkington. Pada model itu, ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak sepenuhnya terpisah, melainkan memiliki irisan, yaitu ketika ketiga aspek ditimbang secara bersamaan dengan sama bobotnya. Irisan itulah yang diyakini sebagai keberlanjutan.

3.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Formalisasi Pembangunan Berkelanjutan

Pada 25 September 2015, PBB mencanangkan secara resmi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada 25 September 2015. Konsep ini lahir melalui Konferensi Rio+20 pada Tahun 2012. TPB ini segera diintegrasikan ke dalam model keberlanjutan yang telah ada, terutama untuk menyempurnakan atau untuk menekankan kompatibilitas dengan model yang sudah mapan, seperti 10 prinsip UN Global Compact [24], agenda keberlanjutan nasional yang mendahului, atau model bertingkat tripartit keberlanjutan. Konferensi ini juga mengajukan model keberlanjutan mutakhir, yang biasa disebut model *nested*. Keyakinan model ini adalah bahwa aspek ekonomi adalah bagian dari (dan oleh sebab itu harus tunduk pada tujuan) sosial; sementara aspek sosial adalah bagian dari (dan harus tunduk pada batas-batas, dan bahkan meningkatkan daya dukung) lingkungan.

Gambar 3.2. TPB dalam Model Keberlanjutan Nested; Rockstrom dan Sukhdev, 2016



Apabila TPB dimasukkan ke dalam model keberlanjutan mutakhir/nested, maka hasilnya adalah sebagaimana yang diajukan oleh dua pakar keberlanjutan, Johan Rockstrom dan Pavan Sukhdev, dalam EAT Forum 2016:

- Tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan), 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), 10 (pengurangan kesenjangan), dan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) masuk ke dalam **aspek ekonomi**.
- Tujuan 1 (nir-kemiskinan), 2 (nir-kelaparan), 3 (kesehatan dan kesejahteraan), 4 (pendidikan berkualitas), 5 (kesetaraan gender), 7 (energi bersih dan terjangkau), 11 (kota dan pemukiman berkelanjutan) dan 16 (perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh) masuk ke dalam **aspek sosial**.
- Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak), 13 (penanganan perubahan iklim), 14 (ekosistem lautan), dan 15 (ekosistem daratan) masuk ke dalam **aspek lingkungan**.
- Tujuan 17 (kemitraan) sebagai **cara untuk mencapai seluruh tujuan**.

Hal yang penting juga diperhatikan adalah bahwa pada masing-masing tujuan terdapat berbagai target yang sebetulnya terkait dengan beragam aspek. Jadi, target pada Tujuan 8 tidak semata-mata berada pada aspek ekonomi semata; target pada Tujuan 1 tidak

seluruhnya masuk ke dalam ranah aspek sosial; dan target pada Tujuan 6 tidak seluruhnya berada pada aspek lingkungan. Ini merupakan konsekuensi logis dari sifat saling terkait di antara Tujuan SDGs.

3.3 Keuangan (untuk Pembangunan) Berkelanjutan: Situasi Keuangan Sekarang versus Keuangan yang Dibutuhkan Dunia


Uang kerap diibaratkan seperti peluru. Peluru bisa dipergunakan untuk menjaga keamanan, bila ditembakkan ke arah musuh masyarakat seperti teroris atas tentara yang hendak menjajah. Di sisi lain, peluru juga bisa dipergunakan untuk menembak masyarakat, membuat ketakutan bahkan kekacauan. Demikian pula uang, yang bisa dipergunakan untuk menghidupi ekonomi masyarakat, menjamin keadilan sosial, dan memastikan lingkungan terjaga. Tetapi, uang bisa juga menjadi alat menghisap masyarakat secara ekonomi, mengobrak-abrik kehidupan sosial masyarakat, dan merusak daya dukung lingkungan.

Sayangnya, yang dominan terlihat hingga saat ini adalah sistem keuangan yang tidak berkeadilan. Tampaknya uang membuat ekonomi maju, tetapi pada titik tertentu dia membuat kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat memburuk. Demikian juga kondisi sosial masyarakat, yang setali tiga uang dengan ekonominya: tampak naik terus, hingga kemudian dekadensi sosial terjadi. Dampak lebih buruk terjadi pada aspek lingkungan,, dimana sistem keuangan diperlakukan semata-mata sebagai sumber daya alam yang diperlakukan seperti tiada batasnya, sehingga secara global kondisinya terus turun; walaupun ada juga berbagai wilayah di dunia yang kondisi alamnya menunjukkan kondisi membaik.

Ironisnya, ketika secara keuangan suatu wilayah (lokal, negara, global) dinyatakan ada pada fase *developing*, situasi ekonomi dan sosialnya memang naik, namun lingkungannya sudah memburuk. Ketika masuk fase berikutnya, disebut *emerging*, sebetulnya kerap kondisi ekonomi dan sosial mulai menurun, sementara kondisi lingkungan terus menurun. Ketika ada pada fase *developed*, seluruh aspek itu malahan menurun, kecuali, di beberapa negara maju yang lingkungannya terjaga dan membaik, karena mereka mengambil banyak sumberdaya alam dari negara-negara lain.

Pasca Konferensi Rio+20, dihasilkan dokumen berjudul "*The Future We Want*", yang isinya menyeru semua negara untuk memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dalam alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nasional, dan untuk menyadari pentingnya meningkatkan dukungan keuangan dari semua sumber untuk pembangunan berkelanjutan bagi semua negara, khususnya negara berkembang. Negara-negara menyadari pentingnya mekanisme keuangan internasional, regional dan nasional, termasuk yang dapat diakses oleh otoritas subnasional dan lokal, untuk implementasi program pembangunan berkelanjutan, dan menyerukan penguatan dan penerapannya. Kemitraan baru dan sumber pembiayaan inovatif dapat berperan dalam melengkapi sumber pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 3.3. Kondisi yang Diinginkan: Keuangan yang Mendukung Keberlanjutan



Sumber: UNEP, 2015

Dokumen *The Future We Want* yang dihasilkan dari Konferensi Rio+20 tersebut secara tegas menyatakan bahwa dukungan keuangan bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan sangatlah krusial. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa dukungan keuangan adalah berasal dari segala sumber, yang berarti bukan semata-mata dari belanja pemerintah maupun bantuan asing saja, melainkan juga sumberdaya finansial perusahaan dan masyarakat. Dalam dokumen ini mulai ditampakkan kesadaran soal pentingnya seluruh pihak menyumbangkan sumberdaya yang dimilikinya untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini juga menegaskan bahwa bantuan keuangan utamanya diperlukan oleh negara-negara berkembang, yang memang memiliki kemampuan lebih terbatas dibandingkan negara-negara maju. Kemudian, yang dimaksud dengan dukungan keuangan juga bukan sekadar sumbangan berupa uang, melainkan mekanisme keuangan yang kompatibel dengan tujuan keberlanjutan. Terakhir, dinyatakan bahwa mekanisme keuangan tersebut memerlukan beragam kemitraan baru dan pengembangan sumber-sumber yang inovatif (baru dan lebih baik—menurut pakar inovasi, Clayton Christensen) untuk menjadi komplemen bagi sumber-sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang selama ini sudah dikenal.

Dalam perkembangan selanjutnya, UNEP menghasilkan dokumen “*The Financial System We Need*” (2015), dengan tiga (3) mandat utama, yaitu:

- Pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui tindakan dalam sistem keuangan, serta ekonomi riil.
- Inovasi kebijakan dari negara berkembang dan maju menunjukkan bagaimana sistem keuangan dapat lebih selaras dengan pembangunan berkelanjutan.
- Tindakan nasional sistematis sekarang dapat diambil untuk membentuk sistem keuangan yang berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama internasional.

Dari mandat yang dinyatakan dalam dokumen *The Future We Want*, UNEP Financial Initiatives membuat seri dokumen berjudul *The Financial System We Need* atau Sistem Keuangan yang Kita Butuhkan (untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan). Dalam dokumen-dokumen tersebut dinyatakan bahwa sesungguhnya pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan bisa tersedia dari dua sumber. Pertama, dari sistem keuangan sendiri (pembiayaan oleh bank, investor), dan, kedua, lewat aktivitas ekonomi nyata (produksi, perdagangan, konsumsi). Ini berarti, baik sektor finansial maupun ekonomi nyata perlu ditransformasikan agar semakin sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.

3.4 Principles of Responsible Banking

Pembahasan mengenai Principles for Responsible Banking (PRB) tak bisa dipisahkan dari UNEP *Financial Initiative* (UNEP FI). UNEP FI adalah sebuah kemitraan global antara UN *Environment Program* (UNEP) dengan pelaku sektor keuangan, didirikan pada tahun 1992 dengan tujuan untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan dan praktik investasi yang bertanggung jawab dalam sektor keuangan. UNEP FI telah meluncurkan sejumlah inisiatif dan kerangka kerja yang ditujukan untuk mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan, termasuk *Principles for Responsible Investment* (PRI), yang memberikan kerangka kerja bagi investor untuk mengintegrasikan pertimbangan LST ke dalam pengambilan keputusan investasi mereka, dan Prinsip Perbankan Bertanggung Jawab (PRB), yang memberikan kerangka kerja bagi bank untuk menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif PRB diluncurkan menyusul seruan Sekretaris Jenderal PBB agar sektor keuangan memainkan peran yang lebih signifikan dalam mencapai SDGs. Pada tahun 2018, UNEP FI meluncurkan proses konsultasi dengan bank, investor, regulator, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan serangkaian prinsip yang akan membantu menyelaraskan sektor perbankan dengan pembangunan berkelanjutan. Kumpulan enam prinsip terakhir diluncurkan pada September 2019 di Majelis Umum PBB di New York.

Pada Mei 2023, PRB memiliki lebih dari 250 bank penandatanganan dari seluruh dunia, mewakili aset lebih dari 70 triliun dolar AS. Bank penandatanganan diharuskan untuk secara

terbuka berkomitmen untuk menerapkan enam prinsip dan melaporkan kemajuannya setiap tahun. PRB terbuka untuk semua bank dan lembaga keuangan, tanpa memandang ukuran atau lokasi. Melalui serangkaian konsultasi dan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan, UNEP FI dan bank-bank yang berpartisipasi mengidentifikasi enam (6) bidang utama di mana bank dapat memberikan dampak positif yang paling signifikan:

- Menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan masyarakat
- Menyediakan pembiayaan bagi pembangunan berkelanjutan
- Mengelola klien dan pelanggan secara bertanggung jawab
- Meningkatkan kepercayaan dan transparansi pemangku kepentingan
- Mendukung transisi yang adil menuju ekonomi rendah karbon
- Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mempromosikan inklusi sosial

Secara singkat, untuk memenuhi komitmen terhadap Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab, bank wajib melakukan tiga langkah sebagai berikut:



Langkah 1. Analisis Dampak

Bank penandatanganan perlu melakukan analisis dampak menyeluruh, dan melaporkan temuan mereka secara publik. Melalui analisis dampak, bank penandatanganan memahami dampak positif dan negatif terbesar sebagai akibat dari praktik dan kebijakan mereka. Ini membentuk dasar untuk mengidentifikasi di mana perubahan terbesar dapat dicapai.



Langkah 2. Penetapan Target dan Implementasi

Bank penandatanganan perlu menetapkan tonggak dan menentukan tindakan untuk memenuhi target, serta menerapkan kerangka kerja tata kelola untuk mengawasi dan memastikan kemajuan. Berdasarkan langkah 1, bank penandatanganan harus mengembangkan setidaknya dua target yang menangani dampak paling signifikan yang telah mereka identifikasi. Target tersebut harus cukup ambisius untuk secara objektif menyelaraskan bisnis dan portofolio bank dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Iklim Paris.



Langkah 3. Pelaporan Publik

Bank penandatanganan harus melaporkan secara teratur dalam bahasa Inggris tentang bagaimana mereka menerapkan Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab, target yang telah mereka tetapkan dan kemajuan yang dicapai, dengan menggunakan format

pelaporan dan penilaian mandiri. Ini harus menjadi bagian dari pelaporan rutin tahunan mereka. Elemen kunci harus dipastikan. Pelaporan setiap bank berkontribusi pada laporan kemajuan kolektif yang diterbitkan setiap dua tahun oleh UNEP FI.

Di Indonesia, OJK telah mendukung inisiatif tersebut dan mendorong perbankan Indonesia untuk mengadopsi kerangka PRB, mengingat hal tersebut sejalan dengan prioritas regulasi OJK juga; yaitu mempromosikan keuangan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Dukungan OJK terhadap PRB ini penting karena hal tersebut dapat dimaknai sebagai sinyal yang jelas kepada bank-bank Indonesia bahwa mereka harus memasukkan pertimbangan keberlanjutan ke dalam operasi bisnis mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa OJK menyadari pentingnya keberlanjutan di sektor keuangan dan berkomitmen untuk mendorong praktik perbankan yang bertanggung jawab di Indonesia.

Menjadi anggota PRB mengharuskan lembaga keuangan berkomitmen untuk menerapkan kerangka PRB dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam operasi bisnis mereka. Anggota diminta untuk melaporkan setiap tahun tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan keberlanjutan mereka dan menerapkan kerangka kerja PRB. Di Indonesia, beberapa lembaga keuangan telah menjadi anggota PRB, antara lain: Bank Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank OCBC NISP, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Aladin Syariah. Dengan bergabung ke dalam PRB, bank-bank tersebut dapat dikatakan telah berkomitmen untuk menerapkan kerangka kerja PRB dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam operasi bisnis mereka. Mereka juga telah berkomitmen untuk melaporkan kemajuan mereka setiap tahun dalam mencapai tujuan keberlanjutan mereka dan menerapkan kerangka kerja PRB.

3.5 Perkembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dalam Peraturan OJK 51/2017

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan OJK mengenai Keuangan Berkelanjutan, sekaligus Pedoman Pelaksanaan Prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) bagi perusahaan publik, dalam rangka mendorong keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Pedoman ini memperkenalkan lima prinsip utama yang harus diikuti oleh perusahaan publik, yaitu:

- Memperhitungkan faktor LST dalam pengambilan keputusan investasi dan operasional perusahaan
- Mempromosikan tanggung jawab sosial dan lingkungan di antara karyawan, pelanggan, dan masyarakat
- Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi informasi
- Mempertahankan keberlanjutan lingkungan melalui upaya penghematan sumber daya dan pengurangan emisi karbon
- Mempromosikan hak asasi manusia dan melindungi hak-hak karyawan dan pelanggan

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan Peraturan OJK 51/2017 pada tanggal 20 Juli 2017, hari terakhir komisioner OJK periode 2012–2017 bekerja, setelah menunggu sepanjang 2,5 tahun pasca *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan dibuat. Peraturan ini berlaku mulai Januari 2019 untuk bank asing dan bank BUKU 4 (bank-bank nasional dengan aset di atas Rp30 triliun, saat itu: Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA dan CIMB Niaga). Lembaga jasa keuangan lainnya serta bank dengan ukuran yang lebih kecil akan menyusul secara bertahap hingga tahun 2025.

Pasal 1 dari POJK ini memuat berbagai definisi, dan keuangan berkelanjutan sendiri didefinisikan sebagai “...dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”.

Menyeluruh artinya bukan parsial. Ini berarti sektor jasa keuangan tidak bersikap setengah-setengah—apalagi hanya melakukan *greenwashing*—dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini juga berarti bahwa seluruh lembaga jasa keuangan melakukannya, bukan hanya sebagian bank atau asuransi. Selain definisi keuangan berkelanjutan, ada 12 definisi lainnya yang bisa disimak di pasal tersebut.

Pada Pasal 2 diterapkan kewajiban menerapkan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam peraturan ini, yaitu lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik. Definisi masing-masing pihak tersebut dinyatakan dalam pasal sebelumnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa sesungguhnya POJK ini bukan sekadar berlaku untuk LJK, sebagaimana yang kerap dipersepsi orang.

Di pasal itu pula terdapat prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang disebutkan ada delapan, yaitu: prinsip investasi bertanggung jawab; prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; prinsip tata kelola; prinsip komunikasi yang informatif; prinsip inklusif; prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan prinsip koordinasi dan kolaborasi. Apa yang dimaksudkan pada prinsip-prinsip itu bisa dibaca pada bagian Penjelasan. Namun, sebagaimana yang lazim, maka seluruh prinsip tersebut haruslah ditegakkan. Pelanggaran atas salah satu saja prinsip akan membuat keuangan berkelanjutan tidak tegak.

Pasal 3 menjelaskan bahwa pemberlakuan POJK ini adalah secara bertahap. Bank umum yang masuk kategori BUKU 3 dan 4 serta bank asing adalah yang mendapatkan mandat paling cepat untuk menegakkannya, yaitu mulai 1 Januari 2019. Sementara, dana pensiun yang total asetnya minimal Rp1 triliun adalah yang paling lambat, yaitu pada 1 Januari 2025.

Kewajiban untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dinyatakan pada Pasal 4. Sementara isi dari RAKB sendiri dapat dipelajari pada Lampiran 1 POJK. Pasal 5 menyatakan bahwa RAKB itu wajib dilaksanakan; dan Pasal 6 menyatakan kewajiban untuk mengkomunikasikannya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi LJK.

Pasal 7 masih tentang RAKB, yaitu wajib disusun berdasarkan prioritas LJK yang sedikitnya terdiri dari pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan; pengembangan kapasitas internal; serta penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan prosedur operasional standar yang sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Apa yang dinyatakan di dalam RAKB itu juga wajib menyertakan target waktu penerapannya.

Kaitan antara keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) disebutkan dalam Pasal 8. Bagi LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL—yaitu LJK yang berbadan hukum perusahaan terbatas—maka sumber daya finansial TJSL-nya wajib dialokasikan sebagian untuk dukungan penerapan keuangan berkelanjutan. Sementara, emiten dan perusahaan publik yang bukan merupakan LJK namun diwajibkan melaksanakan TJSL dapat (tidak diwajibkan) mengalokasikannya. Alokasinya sendiri wajib diterakan pada RAKB yang dibuat, dan pelaksanaannya wajib dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan.

Pasal 9 mengatur tentang insentif dari OJK untuk mereka yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif. Bentuknya adalah pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan insentif lainnya yang belum didefinisikan.

Pasal 8 sudah dinyatakan adanya kewajiban untuk melaporkan kaitan TJSL dengan keuangan berkelanjutan dalam bentuk laporan keberlanjutan, Pasal 10 menegaskan tentang pelaporan keberlanjutan yang dimaksud. Pembuatannya bersifat wajib, bisa dibuat terpisah dari atau sebagai bagian dari laporan tahunan, wajib diserahkan kepada OJK, dengan tenggat waktu penyerahan dan periode pelaporan sesuai yang ditentukan. Format laporan keberlanjutan yang diwajibkan adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran 2 POJK.

Pasal 11 mengatur tentang penyerahan RAKB kepada OJK, sementara Pasal 12 menjelaskan mengenai kewajiban publikasi laporan keberlanjutan. Pasal 13 mengatur mengenai sanksi, yang seluruhnya bersifat administratif dalam bentuk teguran atau peringatan tertulis. Pasal 14 menyatakan bahwa keberlakuan POJK ini adalah mulai tanggal diundangkan, yaitu 27 Juli 2017.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah juga melakukan serangkaian reformasi yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan, dan memberantas masalah kerahasiaan, korupsi, dan penghindaran pajak perusahaan, namun masih ada celah besar dalam penerapan kebijakan yang mencolok.

Misalnya, bank terus mendanai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keberlanjutan. Laporan TUK Indonesia, Jikalauhari, Walhi, Profundo dan RAN (2019) tentang tinjauan atas reformasi keuangan berkelanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia kembali dilanda bencana kebakaran yang menghancurkan wilayah hutan dan lahan seluas lebih dari 850.000 ha. Pada saat pemerintah berupaya memadamkan kebakaran dan memberantas kejahatan tata kelola hutan; sektor jasa keuangan terus-menerus mendanai sektor perkebunan dan kehutanan dengan memberikan fasilitas kredit dengan jumlah yang sangat besar. Laporan tersebut menyebutkan bahwa grup perusahaan

yang terlibat dalam kebakaran tahun 2019 telah menerima setidaknya 262 triliun rupiah (19 miliar dolar AS) dalam bentuk utang dan penjaminan sejak 2015. Ditemukan juga bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI), Maybank, dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan tiga penyandang dana individual yang terbesar. Kebijakan lembaga penyandang dana (bank) yang terbesar menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan ini disalurkan tanpa penyaringan yang baik dan pengecekan atas standar legalitas atau keberlanjutan perusahaan, dan kemungkinan juga tanpa klausul atas kinerja keberlanjutan, seperti contohnya pencegahan kebakaran atau restorasi lahan gambut.

Regulasi sektor keuangan diharapkan dapat mempersempit kesenjangan implementasi ini dan memperkuat upaya lembaga dan kementerian lain dalam mereformasi industri kehutanan dan perkebunan. Karena industri ini padat modal, sangat bergantung pada bank dan investor untuk membiayai operasi mereka, para penyandang dana dapat mendukung kepatuhan melalui uji tuntas dan perlindungan LST, misalnya mensyaratkan pemberian fasilitas pembiayaan hanya diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki semua izin yang diperlukan, dan mengungkapkan informasi tentang penerima manfaat utama mereka.

Keberlanjutan dapat ditingkatkan melalui klausul dalam perjanjian kredit yang mengharuskan nasabah untuk - misalnya, melindungi dan memulihkan ekosistem gambut dan menerapkan strategi pencegahan kebakaran yang efektif. Upaya perbaikan kinerja LST tidak hanya dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial, namun juga meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap sistem finansial Indonesia.

Tabel 3.1. Celah dalam Penerapan Kebijakan dan Reformasi Kunci

| Dasar Hukum Reformasi | Tujuan | Status per 2019 (saat laporan diterbitkan) |
|---|--|---|
| UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU 18/2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, 2014. | Untuk mencegah penggunaan api dan asap yang dihasilkan dari pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan, dan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang bersalah. | Sejak 2015, KLHK telah melakukan 407 inspeksi kebakaran lapangan, mengeluarkan 172 sanksi administratif, dan mengamankan 12 terpidana dengan denda keuangan mengikat sebesar total Rp 18,3triliun (1,3 miliar dolar AS). Namun, sebagian besar denda tetap belum dibayar karena Pengadilan Negeri gagal memberlakukan penagihan penalti, dan penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan aset perusahaan. |

| | | |
|--|--|--|
| PerMentan No. 19/2010 dan PerMentan No. 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) | Skema sertifikasi yang mewajibkan semua perkebunan bersertifikasi. Target awalnya adalah bahwa semua produsen besar tersertifikasi pada tahun 2014. | Sampai saat ini terdapat 566 sertifikasi mencakup 1,7 juta ha, atau hanya 13% dari semua lahan perkebunan sawit Indonesia. Kurang dari setengah luasan milik anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) belum bersertifikasi. |
| Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang diterbitkan tahun 2011 dan ditetapkan secara permanen tahun 2019 | Menghentikan pemberian izin baru dan memperbaiki tata kelola hutan primer dan lahan gambut | Hutan primer dan lahan gambut luas tidak dilindungi. Deforestasi meningkat pada tahun 2011-2018, di mana 12.000 km ² hilang di dalam wilayah moratorium |
| Pada tahun 2017, Mahkamah Agung memutuskan bahwa informasi penguasaan lahan yang tercantum dalam Hak Guna Usaha (HGU) adalah dokumen publik. | Peningkatan transparansi melalui akses publik kepada informasi penguasaan lahan. | Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai saat ini menolak mematuhi keputusan MA dan menyediakan informasi HGU |
| Perpres No. 13/2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | Semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia (lebih dari 1 juta perusahaan) menyampaikan informasi pemilik manfaatnya paling telat bulan Maret 2019 | Baru 7.000 (0.7%) yang telah menyampaikan informasinya sampai bulan Agustus 2019. |

Sumber: Tinjauan atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, (TuK Indonesia, Jikalahari, Walhi, Rainforest Action Network, Profundo; 2019)

Koalisi Forests and Finance juga melakukan pengukuran atas kinerja perbankan dalam hal kinerja LST, yang dalam hal ini masuk dalam radarnya karena kaitan pembiayaan yang disediakan olehnya dapat merisikokan hutan. Dari penilaian ini, diketahui bahwa skor kebijakan rata-rata untuk 50 lembaga jasa keuangan terbesar yang membiayai sektor-sektor yang merisikokan hutan tropis secara global hanya mencapai angka 2,3 dari 10. Total kucuran dana yang dialirkan lembaga-lembaga ini adalah 128 miliar dolar AS dalam bentuk kredit dan penjaminan dari rentang tahun 2016-2020, ditambah 28 miliar dolar AS lainnya dalam bentuk kepemilikan saham dan obligasi sejak April 2021.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan yang merisikokan hutan bahkan tidak dianggap memerlukan pemeriksaan sosial dan lingkungan berbasis data dan dokumen standar yang berlaku. Mereka hanya bergantung pada verifikasi terhadap standar nasabahnya, yang jauh dari kondisi yang sesungguhnya. Karena itu, lembaga-lembaga jasa keuangan pada umumnya tidak mampu mengidentifikasi, menilai atau mengelola risiko-risiko ESG dalam portofolionya.

Tabel 3.2. Skor ESG Bank-bank Indonesia 2022

| Peringkat | Lembaga Keuangan | Lingkungan | Tata Kelola | Sosial | Total |
|-----------|-----------------------|------------|-------------|--------|-------|
| 1 | Bank Mandiri | 6,08 | 3,17 | 3,98 | 4,26 |
| 2 | Bank Central Asia | 4,45 | 3,72 | 4,15 | 4,06 |
| 3 | Bank Panin | 4,92 | 2,78 | 4,75 | 4,01 |
| 4 | Bank Rakyat Indonesia | 2,44 | 3,76 | 1,61 | 2,70 |
| 5 | Bank Negara Indonesia | 0,50 | 2,43 | - | 1,12 |
| 6 | Bank DKI | - | 1,70 | - | 0,68 |
| 7 | Bank Tabungan Negara | 0,59 | 0,85 | - | 0,51 |
| 8 | CT Corpora | - | 0,61 | - | 0,24 |
| 9 | Indonesia Eximbank | - | 0,61 | - | 0,24 |

Sumber: Data diolah dari kebijakan ESG perbankan yang terpublikasi,
<https://forestsandfinance.org/bank-policies/>

Sedangkan perbandingan skor ESG antara tahun 2021 dan 2022 disajikan dalam tabel sbb:

Tabel 3.3. Perbandingan Skor ESG bank-bank di Indonesia

| Lembaga Keuangan | 2021 | 2022 | % Perubahan |
|-------------------|------|------|-------------|
| Bank Bukopin | - | - | ⬆️ 0,00% |
| Bank Central Asia | 2,72 | 4,06 | ⬆️ 33,04% |

| | | | |
|-----------------------|------|------|------------|
| Bank DKI | 0,24 | 0,68 | ⬆️ 64,22% |
| Bank Mandiri | 2,84 | 4,26 | ⬆️ 33,40% |
| Bank Negara Indonesia | 1,97 | 1,12 | ⬆️ -76,78% |
| Bank Panin | 0,24 | 4,01 | ⬆️ 93,94% |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,46 | 2,70 | ⬆️ 8,90% |
| Bank Tabungan Negara | 0,73 | 0,51 | ⬆️ -43,46% |

Sumber: Data diolah dari kebijakan ESG perbankan yang terpublikasi,
<https://forestsandfinance.org/bank-policies/>

Koalisi ResponsiBank Indonesia juga melakukan penilaian atas kebijakan di berbagai aspek dari 11 lembaga keuangan di Indonesia, yang mewakili kelompok bank umum/komersial terbesar di Indonesia baik dalam hal besaran total aset maupun modal inti yang dimiliki termasuk bank milik negara. ResponsiBank (PRAKARSA, 2022) melakukan penilaian menggunakan panduan keuangan internasional menurut kriteria *Fair Finance Guide International* (FFGI).

Pada setiap tema, penilaian dilakukan berdasarkan elemen yang terkait kebijakan internal operasional perbankan maupun kebijakan pembiayaan dan investasi. Skor masing-masing bank didasarkan pada proporsi elemen yang terdapat dalam kebijakan dengan rentang nilai 0 - 10. Pemberian skor dilakukan apabila terapat kebijakan bank yang memenuhi kriteria elemen yang dinilai. Skor dasar 1 diberikan apabila bank memberikan pernyataan eksplisit dalam dokumen kebijakan. Jika tidak ditemukan kebijakan yang memadai, diberikan skor 0. Penilaian kebijakan mencakup pembiayaan proyek, kredit korporasi, dan pengelolaan aset.

Tabel 3.4. Hasil Penilaian Bank di Indonesia pada Tema Perubahan Iklim, Alam, Hak Asasi Manusia dan Transparansi dan Akuntabilitas

| Nama Nank | Tahun 2020 | | | | Tahun 2022 | | | |
|------------|-----------------|------|-------------------|--------------------------------|-----------------|------|-------------------|--------------------------------|
| | Perubahan Iklan | Alam | Hak Asasi Manusia | Transparansi dan Akuntabilitas | Perubahan Iklan | Alam | Hak Asasi Manusia | Transparansi dan Akuntabilitas |
| BNI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| BRI | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 2,6 |
| Mandiri | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,7 |
| BCA | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 2,9 |
| CIMB Niaga | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 4,7 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Danamon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Maybank | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,4 |
| BJB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Bank Permata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| DBS | 1,9 | 3,8 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 2,8 | 1,7 |
| HSBC | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 2,2 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 3,1 |
| Total skor rata-rata | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 2,4 |

Sumber: PRAKARSA, 2022


Secara umum pada tahun 2022 untuk tema perubahan iklim, alam, hak asasi manusia, serta transparansi dan akuntabilitas untuk skor rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 meski tidak signifikan. Untuk empat tema tersebut, skor rata-rata berada pada kategori sangat kurang (0 – 1,9) dan kurang (2,0 – 3,9).

Penilaian atas Pengungkapan Bank menurut P. OJK 51 tentang Keuangan Berkelanjutan

Kajian *Climate Policy Initiative* mengenai kesiapan perbankan di Indonesia untuk memperhitungkan hal yang terutama terkait dengan iklim dipublikasikan di penghujung 2022. Tujuan kajian ini untuk menilai kesiapan dan kemajuan bank-bank besar dalam mengungkapkan hal-hal terkait iklim terhadap pedoman pelaporan keberlanjutan Indonesia dan praktik terbaik internasional, dan dilakukan melalui survei kelompok fokus yang melibatkan bank-bank komersial. Dilakukan dari bulan September 2021 – Juni 2022, bank-bank sampel survei—nasional, internasional, swasta, dan BUMN—mewakili lebih dari 60% pangsa pasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penilaian ini kemudian di-tracking terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 (POJK 51) yang memuat parameter LST untuk penyusunan dan pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Antara 2019-2021, portofolio LST bank mencapai 34% dari total portofolio mereka, atau 3,6 triliun dolar AS, dengan sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan “sosial” atau UMKM. Peraturan tersebut mewajibkan pelaporan 12 kegiatan keuangan berkelanjutan (11 jenis bisnis hijau dan 1 pembiayaan UMKM sosial). Cara penyusunan POJK 51 saat ini didasarkan pada konsep keberlanjutan yang lebih luas: mencakup nilai-nilai sosial yang terkait dengan lingkungan, tata kelola, dan masalah lainnya, mengingat tidak semua kegiatan UMKM bersifat hijau. Rata-rata, lebih dari 70% pembiayaan LST digunakan untuk kegiatan UMKM, sementara kurang dari 30% untuk kegiatan hijau. Meskipun ini merupakan kabar baik bagi sektor UMKM, ini juga berarti bahwa terdapat potensi kontribusi yang lebih tinggi ke sektor hijau lainnya di Indonesia.


Gambar 3.4. Tren kenaikan portofolio LST setelah penerbitan P. OJK 51 Keuangan Berkelanjutan, Sedikit L, Lebih Besar ST



Sumber: Are Indonesian Banks Ready to Account Climate-related Matters? CPI, 2022

Bank swasta memobilisasi porsi pembiayaan hijau yang lebih tinggi daripada bank badan usaha milik negara. Dari total portofolio LST mereka, bank swasta menyalurkan 41% ke aktivitas hijau, sementara bank BUMN menyalurkan 23%. Karena bank badan usaha milik negara mewakili pangsa pasar dan volume pembiayaan yang lebih tinggi, peningkatan porsi pembiayaan hijau mereka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia.

Gambar 3.5. Investasi hijau dan yang terkait dengan iklim oleh sektor swasta di Indonesia, 2015-2019



Sumber: Are Indonesian Banks Ready to Account Climate-related Matters? CPI, 2022

Dalam konteks kebutuhan pendanaan iklim, kontribusi sektor perbankan swasta masih kecil. Sementara portofolio hijau mereka dalam tren meningkat, tetapi sejauh ini hanya menyumbang 9% dari total kebutuhan investasi sebesar 285 miliar dolar AS dalam mencapai tujuan iklim Indonesia 2030. Pada tahun 2020, pemerintah telah mendanai sekitar 34% dari total kebutuhan pembiayaan, menyisakan 66% kesenjangan pembiayaan yang tersisa dihasilkan dari sektor swasta. OJK memperkirakan potensi investasi swasta terkait iklim mencapai 458 miliar dolar AS dalam periode 2016 – 2030, dengan target energi terbarukan dan bangunan hijau. Kontribusi bank komersial sebesar 9% belum mendekati perkiraan potensi OJK.

3.6 Taksonomi Hijau Indonesia

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), Taksonomi Hijau adalah klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Urgensi Taksonomi Hijau Indonesia antara lain yakni untuk mendorong pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Sektor keuangan swasta memiliki peranan sentral dalam mendukung pembiayaan iklim dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Menurut Bank Indonesia (2020), sektor perbankan memegang hampir 80 persen dari total aset keuangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki potensi yang besar dalam mengisi *gap* pembiayaan iklim yang cukup masif. Dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri pada tahun 2030, diestimasi kebutuhan total pendanaan hijau di Indonesia adalah sebesar 247 miliar dolar AS atau setara dengan 3,461 triliun rupiah (KLHK, 2018). Angka ini merupakan angka yang tertinggi di ASEAN. Meski secara umum tren pendanaan perubahan iklim di Indonesia tercatat meningkat 51,6 persen dari 72,4 triliun rupiah pada 2016 menjadi 109,7 triliun rupiah pada 2018, realisasi pendanaan masih jauh dari estimasi kebutuhan rata-rata per tahun (Kementerian Keuangan, 2019). Untuk kegiatan mitigasi misalnya, alokasi anggaran tahun 2018 masih sekitar 25 persen dari estimasi kebutuhan pendanaan mitigasi rata-rata per tahun *Biennial Up-Date Report* (BUR) 2018. Oleh karena itu, demi meningkatkan peran sektor keuangan swasta dalam membiayai pencapaian target iklim dan pembangunan berkelanjutan, pengembangan Taksonomi Hijau menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Kebutuhan mengenai Taksonomi Hijau didorong oleh belum adanya standar kriteria sektor hijau yang dapat mendukung kebijakan keuangan berkelanjutan (OJK, 2022). Kebutuhan ini tentu tidak lepas dari dorongan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat sipil. Dengan adanya klasifikasi yang jelas tentang aktivitas ekonomi hijau, diharapkan agar industri keuangan dapat meningkatkan kontribusi dan perannya dalam mendukung pembiayaan iklim dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Keberadaan Taksonomi Hijau diharapkan dapat mencegah praktik *greenwashing* atau pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat oleh industri keuangan (OJK, 2022). Menurut regulasi taksonomi Uni Eropa, *greenwashing* adalah upaya industri keuangan untuk melakukan kompetisi secara tidak adil dengan memasarkan produk keuangan ramah lingkungan, meskipun pada kenyataannya produk keuangan tersebut tidak sama sekali memenuhi kriteria ramah lingkungan (European Union, 2020). Dalam kata lain, Taksonomi Hijau dapat meningkatkan kredibilitas produk keuangan hijau termasuk obligasi hijau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri investor dalam membuat keputusan berinvestasi.

Dengan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan (*harmful activities*), Taksonomi Hijau juga bermanfaat bagi industri keuangan untuk mengidentifikasi potensi adanya pinjaman bermasalah dan terjadinya kegagalan kredit, sedangkan bagi investor Taksonomi Hijau dapat digunakan untuk menilai portofolio yang dimilikinya terhadap risiko penurunan atau devaluasi aset (*stranded asset*) (Fair Finance Asia, 2022). Dari sisi pengawasan, regulator dapat mewajibkan bank dan investor yang membiayai aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan untuk meningkatkan jumlah cadangan modal demi memitigasi terjadinya risiko gagal kredit atau devaluasi aset. Di samping itu, industri keuangan juga dapat menjadikan Taksonomi Hijau sebagai basis dalam pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan inovatif yang mendukung pencapaian target iklim dan pembangunan berkelanjutan serta mendorong transparansi dengan memfasilitasi kebutuhan pelaporan dan *monitoring* berkala (OJK, 2022).

Taksonomi Hijau Indonesia menghadirkan peluang penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki kerangka kerja berbasis bukti untuk mengambil keputusan terkait jenis sektor dan perusahaan yang dibiayainya. Taksonomi yang baik dapat semakin mengarahkan pembiayaan pada kegiatan mitigasi dan rehabilitasi serta mendukung NDC Indonesia. Sementara taksonomi yang lemah berisiko mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor atau perusahaan yang melemahkan tujuan-tujuan ini sekaligus meningkatkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor-sektor yang menghasilkan emisi besar dari penggunaan lahan, sehingga transisi hijau menjadi lebih sulit dan mahal untuk dicapai di masa mendatang (disebut sebagai keadaan '*lock-in*'). Selain itu, taksonomi yang baik juga dapat mendukung komitmen Indonesia dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global/Global Biodiversity Network yang mengharuskan Negara untuk menyelaraskan aliran keuangan swasta dan publik guna mewujudkan target pemulihan kerusakan alam pada tahun 2030 dengan cara berikut:

- Menetapkan peraturan pengungkapan bagi lembaga keuangan
- Mewajibkan lembaga keuangan untuk mengembangkan jalur transformasi dan melaksanakannya
- Mengintegrasikan risiko-risiko terkait alam beserta risiko-risiko lainnya yang terkait perubahan iklim ke dalam kerangka regulasi bagi lembaga keuangan

- Mendukung bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan untuk ikut berperan dalam mengarahkan tindakan sektor keuangan swasta
- Menciptakan insentif ekonomi bagi sektor usaha dan keuangan

Tujuan dan Struktur Taksonomi Hijau

Pencucian hijau (*greenwashing*) yang terjadi di sektor keuangan merupakan masalah utama di seluruh dunia. Karena tidak memiliki kerangka kerja bersama, bank dan investor acap kali menerapkan definisi sendiri yang kurang tepat mengenai kegiatan ekonomi yang dianggap 'berkelanjutan' atau 'hijau'.

'Taksonomi Hijau' bertujuan menstandarkan dan mengklasifikasi kegiatan ekonomi dengan menyediakan kerangka kerja standar sebagai acuan bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat, serta memandu aliran keuangan agar sesuai dengan tujuan keberlanjutan nasional.

OJK telah mengembangkan Taksonomi Hijau Indonesia berdasarkan 'Taksonomi ASEAN' yang berfungsi sebagai model bagi negara-negara anggota ASEAN. Taksonomi ini mengklasifikasikan kegiatan ekonomi dalam beberapa warna, yakni **hijau** (berkelanjutan), **merah** (tidak berkelanjutan), atau **kuning** (kegiatan transisi). Taksonomi ASEAN memiliki konsep menyeluruh bahwa kegiatan hijau dan kuning 'tidak boleh menyebabkan kerusakan yang signifikan' (*do no significant harm*) bagi tujuan lingkungan hidup.

Taksonomi ASEAN telah diperbarui pada bulan Maret 2023. Oleh karena itu, Indonesia juga akan memperbarui Taksonomi Hijanya pada akhir tahun 2023 dengan berbekal panduan Taksonomi ASEAN yang baru tersebut sebagai acuan. ASEAN Taxonomy 2.0 menyajikan dua metode yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menentukan kategori suatu kegiatan, yaitu pohon keputusan umum; disebut *Foundational Framework* dan model kuantitatif yang lebih terperinci untuk menyediakan ukuran dan ambang batas agar dapat lebih baik lagi dalam menjabarkan dan memberikan tolok ukur 'kegiatan hijau'; yang disebut *Plus Standard*. Enam Sektor Fokus dan tiga Sektor Pendukung telah diidentifikasi sebagai sangat penting dalam perjalanan keberlanjutan ASEAN dan tercakup dalam PS.

Taksonomi ASEAN Versi 2 memusatkan klasifikasinya pada unit aktivitas. Suatu aktivitas terjadi ketika sumber daya seperti modal, barang, tenaga kerja, teknik manufaktur atau produk perantara digabungkan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Aktivitas tidak sama dengan fasilitas yang digunakan untuk melakukan Kegiatan tersebut.

Taksonomi ASEAN didasarkan pada empat Tujuan Lingkungan (*Environmental Objectives/EO*): Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, Perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati yang Sehat, dan Ketahanan Sumber Daya dan Transisi ke Ekonomi Sirkuler. Agar dapat diklasifikasikan dalam Taksonomi ASEAN, setiap aktivitas harus menunjukkan bahwa ia tersebut berkontribusi pada setidaknya salah satu dari EO

ini dan tidak memiliki dampak yang merugikan bagi EO lainnya. EO1 berfokus pada jalur dekarbonisasi untuk aktivitas, yang mengharuskannya untuk menyelaraskan diri dengan jalur dekarbonisasi, sejalan dengan Perjanjian Paris. EO2 berkonsentrasi pada pengurangan dampak negatif perubahan iklim dan peningkatan ketahanan melalui penerapan proses atau tindakan. EO3 berkonsentrasi untuk melindungi ekosistem alam dan keanekaragaman hayati, mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. EO4 berfokus pada peningkatan ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular melalui prinsip-prinsip seperti meminimalkan penggunaan sumber daya, mengoptimalkan hasil sumber daya, dan menutup putaran sumber daya melalui pengelolaan limbah yang efektif, yang dapat dicapai dengan menyesuaikan operasi bisnis dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui produk yang diadaptasi, produksi, teknologi, dan proses.

Taksonomi ASEAN mensyaratkan setiap aktivitas untuk memenuhi tiga Kriteria Esensial (*Essential Criteria/EC*) untuk klasifikasi: *Do No Significant Harm (DNSH)*, *Remedial Measures to Transition (RMT)*, dan *Social Aspects (SA)*. DNSH memastikan bahwa suatu aktivitas yang berkontribusi pada satu tujuan lingkungan tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tujuan lainnya. RMT memastikan bahwa setiap bahaya yang signifikan dihilangkan atau dianggap tidak signifikan. SA berfokus pada aspek sosial yang dapat dirugikan oleh suatu aktivitas; seperti hak asasi manusia, hak tenaga kerja, dan dampak terhadap orang yang tinggal di dekat investasi.

Technical Screening Criteria (TSC) mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan kontribusinya kepada EO menggunakan kriteria kuantitatif, kualitatif, atau sifat berdasarkan Aktivitas. Di bawah Taksonomi ASEAN, "klasifikasi" mengacu pada kontribusi Aktivitas untuk EO, sementara "Tier" mengacu pada berbagai tingkat TSC. PS memiliki *Tier 1-3* yang selaras dengan klasifikasi hijau, *Amber Tier 2*, dan *Amber Tier 3*, sedangkan *Foundational Framework* tidak menggunakan sistem *tier* dan hanya memiliki klasifikasi hijau dan amber. Dalam semua kasus, klasifikasi merah berarti bahwa suatu aktivitas tidak selaras dengan Taksonomi ASEAN.

Gambar 3.6. Struktur Taksonomi ASEAN



Sumber: ASEAN Taxonomy 2.0; 2023

3.7. Legislasi Mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan

Pada Januari 2023, DPR RI mengesahkan UU No. 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan - selanjutnya disebut UU P2SK - sehingga OJK dihadapkan pada konteks yang baru; sebelum munculnya UU ini, segala hal yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan, termasuk taksonomi; adalah ranah eksklusif OJK. Munculnya UU P2SK mendudukkan wacana Keuangan Berkelanjutan - di mana di dalamnya diatur mengenai "taksonomi berkelanjutan" - pada ekosistem yang baru.

Dalam hal penerapan Keuangan Berkelanjutan, UU P2SK mengamanatkan pengaturannya oleh "otoritas sektor keuangan" yaitu Bank Indonesia dan OJK (Pasal 222 Ayat 5). UU P2SK juga mengamanatkan disusunnya taksonomi berkelanjutan (pasal 223), yang kemudian disahkan dengan Peraturan Pemerintah/PP (pasal 224). Penerapan Keuangan Berkelanjutan juga mencakup pembiayaan transisi untuk proyek yang melakukan peralihan atau transformasi dari kegiatan yang menghasilkan emisi karbon tinggi menuju pada kegiatan yang lebih ramah lingkungan (Pasal 222 Ayat 1). Pengembangan produk, transaksi, dan jasa Keuangan Berkelanjutan juga mencakup pengembangan skema pembiayaan campuran/ *blended finance* (Pasal 222 Ayat 2 huruf b).

Dalam hal pengembangan Keuangan Berkelanjutan, UU P2SK mengamanatkan Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia untuk membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan sebagai koordinatornya; ketentuan lebih lanjut mengenai komite ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 224 Ayat 1). Selanjutnya, Komite

ini bertugas untuk melakukan: a. koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program Keuangan Berkelanjutan; b. optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial; c. pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan; dan d. koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan (pasal 223 Ayat 1 huruf d).

Dalam pasal 223 Ayat 1 Huruf b disebut: Kementerian Keuangan berperan dalam menyusun dan menetapkan instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan Keuangan Berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan dalam mengembangkan Keuangan Berkelanjutan. Bank Indonesia berperan dalam mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dari ancaman dampak perubahan iklim.

UU P2SK ini mengamanatkan terbitnya peraturan turunan mengenai Keuangan Berkelanjutan yaitu:

- Peraturan Penerapan Keuangan Berkelanjutan, melalui Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia
- Taksonomi Berkelanjutan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
- Komite Keuangan Berkelanjutan, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 339). Nampak jelas bahwa terbitnya legislasi ini memunculkan dampak pada penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, secara eksplisit, pelaku regulatornya mencakup tidak hanya OJK, namun juga Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pertanyaan lain adalah mengenai substansi taksonomi keberlanjutan itu sendiri, adakah perbedaan yang signifikan dengan taksonomi hijau yang pada saat penulisan laporan ini tengah mengalami revisi oleh OJK, selain bahwa Taksonomi ASEAN juga telah dimutakhirkan yang, karena Indonesia adalah anggota ASEAN, maka mesti merujuk kepadanya.

Pertanyaan tersebut tidak dapat terjawab saat laporan ini dituliskan, namun, penyusunan regulasi turunan yang diamanatkan oleh UU P2SK mestinya dapat dilakukan secara inklusif dan sinergis dengan tujuan LST. Secara spesifik, tujuan lingkungan sebagai konsekuensi dari: 1) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 2) harus dipenuhinya persyaratan meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua poin tersebut telah diatur dalam UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 jo UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3.8 Penerapan LST di Perbankan: LST dan Akses Pembiayaan di Indonesia

Indonesia baru mengalami 'demam LST' dalam 2-3 tahun terakhir, namun demikian sangat jelas bahwa LST makin berkembang pemanfaatannya di Indonesia, dan terutama akan menentukan akses terhadap sumberdaya finansial. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia perlu mempersiapkan diri, dengan meningkatkan kinerja LST, bahkan kinerja keberlanjutan, dengan sungguh-sungguh. Sebuah studi terbaru oleh *Price Waterhouse Coopers* bersama dengan *Oxford Business Group* memaparkannya sebagai berikut:

Gambar 3.7. Potret LST di Indonesia dan Akses Pembiayaannya



Sumber: PwC and OBG, 2023

Pembiayaan terkait dengan UN Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi fokus untuk Indonesia. Obligasi baru, pinjaman, dan obligasi terkait SDG pertama di kawasan ini, diluncurkan pada September 2021, bertujuan untuk mempromosikan perlindungan lingkungan dan mempercepat pembangunan sosial-ekonomi.

Prioritas investor, peluang pasar, manajemen risiko, dan peraturan yang berkembang memicu permintaan untuk investasi berkelanjutan. Investor semakin menerapkan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi peluang penciptaan nilai.

Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 adalah sebuah platform bagi negara untuk menjadi ujung tombak kemajuan internasional menuju tujuan yang selaras dengan LST. Dengan fokus pada transisi energi berkelanjutan, prioritas terkait mencakup taksonomi kesamaan dan pelaporan standar untuk menginformasikan keputusan investasi dengan lebih baik.

Perusahaan Indonesia semakin berkomitmen pada target net-zero. Kebutuhan mendesak untuk mengelola risiko transisi fisik dan energi adalah peluang lain untuk pelestarian dan penciptaan nilai bagi perusahaan Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Taksonomi Hijau mengklasifikasikan kegiatan ekonomi untuk memandu industri dan investor untuk mempertimbangkan bagaimana transformasi hijau dapat dicapai. Saat ini taxonomi bersifat sukarela, dan faktor sisi penawaran dan permintaan mendukung implementasi. Ini termasuk pembangunan kapasitas untuk lembaga keuangan dan permintaan konsumen yang terus berkembang.


Peningkatan verifikasi pihak ketiga dianggap penting untuk mengatasi apa yang disebut greenwashing. Hal ini tampaknya akan menjadi semakin penting karena peraturan LST dan persyaratan pengungkapannya menjadi lebih ketat, dan semakin banyak perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan metrik LST dalam dan luar Indonesia mulai tahun 2023 dan seterusnya.

Penerapan LST dapat memperluas akses pembiayaan karena investor yang berkelanjutan melihat lebih dari sekedar keuntungan finansial

Kuangan berkelanjutan melibatkan penggabungan faktor-faktor LST ke dalam keputusan investasi. Ini mungkin termasuk mitigasi krisis iklim, perlindungan konsumen dan praktik manajemen perusahaan yang bertanggung jawab. Peringkat LST dapat memudahkan akses ke keuangan.

Investor, dana, dan lembaga keuangan semakin mempertimbangkan kinerja LST perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan transparansi dan kinerja yang baik dalam hal-hal terkait LST dapat mencapai peringkat LST yang lebih tinggi dan akibatnya menikmati akses pendanaan yang lebih baik. Namun, penting untuk dipahami bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai peringkat LST yang kuat bahkan dengan kinerja yang lemah di beberapa faktor jika kuat di faktor lain sehingga investor perlu melihat melampaui peringkat pada detail kinerja perusahaan. Investor semakin menerapkan metrik LST untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi peluang penciptaan nilai. Meskipun pengukuran LST mungkin tidak diperlukan untuk pengungkapan keuangan, semakin banyak organisasi yang memasukkan pengungkapan LST dalam laporan tahunan dan keberlanjutan mereka. Berbagai lembaga bekerja untuk mengembangkan standar internasional dan pertimbangan materialitas – yang dapat mendukung penggabungan LST ke dalam proses investasi.

Gambar 3.8. Indeks keberlanjutan Indonesia sejalan dengan saham-saham utama, 2017-2023



Sumber: LST dan Akses Pembiayaan, Price Waterhouse Coopers & Oxford Business Group, 2023

Indonesia, sebagai negara berkembang yang mencoba keluar dari *middle income trap*, dapat memanfaatkan situasi pandemi sebagai momentum untuk mengakselerasi penerapan LST dalam berbagai aspek pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur. Dorongan untuk mengimplementasikan LST dalam proyek infrastruktur bukan semata sebagai upaya global untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), namun juga karena adanya potensi untuk menarik lebih banyak *socially responsible investor* (SRI) untuk menutup *gap* kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp2,7 triliun. Di sisi lain, hasil studi World Bank mengungkap, dalam beberapa proyek infrastruktur menunjukkan bahwa penerapan standar LST ada tahapan perencanaan proyek dapat mempercepat proses konstruksi proyek, mengingat unsur LST merupakan *risk mitigation tools* proyek itu sendiri.

Sebuah kajian tentang LST yang diterbitkan oleh Bank Mandiri di penghujung tahun 2022 yang lalu mengungkap beberapa kendala penerapan LST Indonesia, seperti:

- Kesadaran dan pemahaman yang terbatas: salah satu hambatan utama implementasi LST di Indonesia adalah terbatasnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip LST dan manfaatnya. Banyak perusahaan dan investor tidak akrab dengan LST dan mungkin tidak melihat nilai (*benefit*) mengintegrasikan faktor-faktor LST dalam proses pengambilan keputusan.
- Kerangka regulasi yang lemah: Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip LST yang mempersulit perusahaan untuk mengintegrasikan LST dalam operasi mereka. Saat ini tidak ada persyaratan wajib pelaporan LST di Indonesia, dan kurangnya mekanisme enforcement untuk memastikan kepatuhan.

- Kurangnya data dan metrik LST: ada kekurangan data dan metrik LST Indonesia, yang menyulitkan perusahaan untuk menilai kinerja LST mereka dan bagi investor untuk mengevaluasi investasi potensial. Tanpa data yang andal, sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang integrasi LST.
- Kapasitas dan sumber daya yang terbatas: banyak perusahaan Indonesia kekurangan kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip LST secara efektif. Menerapkan LST membutuhkan investasi yang signifikan dalam sistem, proses, dan pelatihan, yang mungkin sulit bagi banyak perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah.
- Perspektif jangka pendek (*short termism*): banyak perusahaan Indonesia memiliki fokus jangka pendek pada profitabilitas dan pertumbuhan, yang dapat mempersulit mereka untuk memprioritaskan pertimbangan LST yang mungkin tidak memiliki keuntungan finansial langsung.

Secara keseluruhan, mengatasi hambatan ini akan membutuhkan upaya bersama dari perusahaan, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran, membangun kapasitas, dan membentuk kerangka regulasi yang mendukung LST di Indonesia. Pemerintah kemudian memberikan tanggapan atas kondisi ini melalui diterbitkannya berbagai regulasi mengelaborasi Prinsip LST.

Halaman ini sengaja dikosongkan




BAGIAN 4

KINERJA PENGELOLAAN ISU MATERIAL LST PERBANKAN MENURUT HASIL SURVEI

4.1. Profil Responden

Survei daring yang dilakukan pada bulan Oktober 2022 menghasilkan respon dari 120 orang yang terdiri dari 6 kelompok. Kelompok responden ditentukan dengan melihat beberapa aspek yang terlibat aktif baik dalam kebijakan maupun praktik pembiayaan seperti pemerintah, pekerja perbankan, dan pekerja sektor keuangan lainnya. Dalam mendukung sudut pandang yang lebih komprehensif, ditentukan adanya responden yang tidak langsung membuat kebijakan maupun memberikan pembiayaan, tetapi masih terlibat seperti nasabah bank, media massa, dan akademisi. Profil responden tersebut digambarkan dalam Gambar 4.1. berikut:

Gambar 4.1. Profil Responden



Sumber: Data responden yang diolah tim penulis, PRAKARSA 2023

Terdapat enam kelompok responden yang mayoritas diwakili oleh nasabah bank. Namun bila dibandingkan dengan kelompok responden lainnya, maka keterwakilan kelompok responden yang awam dan yang memahami industri perbankan menjadi berimbang. Sebagian besar responden berada di kelompok usia yang pada umumnya telah matang. Komposisi laki-laki dan perempuan terbagi rata. Sebagian besar responden menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Lebih dari 50% menyelesaikan program S1 dan lebih dari 25% responden menyelesaikan program S2.

4.2. Harapan Atas Kinerja dan Persepsi Terhadap Kenyataan Kinerja Pengelolaan Isu Material LST Perbankan

Pada survei tersebut para responden diminta untuk memberikan respon atas pernyataan-pernyataan terkait isu-isu material LST apa yang penting untuk dikelola (*importance*) dan bagaimana kenyataan pengelolaan isu (*performance*) yang telah dilakukan oleh industri perbankan Indonesia. Isu-isu yang perlu dikelola secara purposive dipilih dengan menggabungkan isu-isu material LST dari Sustainalytics, MSCI, dan S&P Global dan disesuaikan dengan konteks industri perbankan Indonesia. Terdapat masing-masing 17 pernyataan tentang *importance* dan *performance* yang telah direspon dengan baik oleh para responden.

4.2.1. Isu-Isu Material LST yang Penting Untuk Dikelola (*Importance*)

Indikator yang dipergunakan dalam survei ini menunjukkan pilihan pada materialitas ganda (*double materiality*) yang lebih sesuai dengan keberlanjutan dibandingkan LST yang cenderung memanfaatkan materialitas tunggal (*single materiality*).

Berdasarkan skor rata-rata dari setiap komponen Lingkungan (L), Sosial (S), dan Tata Kelola (T), dapat dilihat bahwa para responden menganggap isu-isu T lebih penting untuk dikelola dibandingkan isu-isu S dan L. Skor rata-rata untuk komponen T sebesar 4,90, skor rata-rata komponen S sebesar 4,69, dan skor rata-rata komponen L sebesar 4,58. Di dalam komponen T isu material yang paling perlu mendapatkan perhatian untuk dikelola adalah "Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme" (skor 4,93). Untuk komponen S isu material yang paling perlu diperhatikan untuk dikelola adalah "Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya" (skor 4,93). Pada komponen L isu material yang paling perlu diperhatikan untuk dikelola adalah "Industri perbankan peduli dan bertindak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim (*climate change*)" (skor 4,64).

Khusus pada isu material lingkungan, indikator 3 adalah emisi dari kegiatan operasi lembaga jasa keuangan itu sendiri; sementara indikator 4 adalah emisi dari pembiayaannya. Untuk mendapat gambaran yang lebih utuh, survei ini menampilkan isu material LST menurut kalangan pekerja perbankan sendiri (ditunjukkan dalam Tabel 4.1) dan menurut responden secara keseluruhan (Tabel 4.2 dan Tabel 4.3) sehingga nantinya dapat terungkap apakah terdapat sinkronisasi antara keduanya. Tabel disusun berdasarkan indikator kepentingan (*importance*) yang mendapat skor paling tinggi menurut pendapat responden.

Tabel 4.1. Isu-Isu Material LST yang perlu Dikelola (Importance) dan Oleh Industri Perbankan Indonesia dan Kinerja Pengelolaan Isu LST Menurut Pekerja Perbankan

| No | Indikator | Importance | | Performance | |
|-------------------|--|------------|--------|-------------|--------|
| | | mean | st.dev | mean | st.dev |
| Lingkungan | | | | | |
| 1 | Industri perbankan peduli dan bertindak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim (<i>climate change</i>). | 4,75 | 0,45 | 3,75 | 1,13 |
| 2 | Industri perbankan memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit/ pembiayaan. | 4,69 | 0,48 | 3,69 | 1,20 |
| 3 | Industri perbankan memiliki produk kredit/ pembiayaan ramah lingkungan. | 4,69 | 0,48 | 3,94 | 0,85 |
| 4 | Industri perbankan menggunakan sumber energi baru terbarukan dalam menjalankan operasionalnya. | 4,63 | 0,50 | 3,38 | 1,15 |
| 5 | Industri perbankan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasionalnya. | 4,56 | 0,63 | 3,75 | 1,24 |
| Sosial | | | | | |
| 1 | Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya. | 5,00 | 0,00 | 4,63 | 0,50 |
| 2 | Industri perbankan melindungi privasi dan keamanan data nasabahnya. | 5,00 | 0,00 | 4,44 | 0,63 |
| 3 | Industri perbankan mengupayakan akses keuangan secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. | 4,94 | 0,25 | 4,38 | 0,72 |
| 4 | Industri perbankan melakukan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat beradaptasi terhadap disrupsi yang tengah terjadi. | 4,88 | 0,34 | 4,19 | 0,75 |
| 5 | Industri perbankan mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat. | 4,88 | 0,34 | 4,25 | 0,86 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|-------------|-------------|
| 6 | Industri perbankan mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. | 4,88 | 0,34 | 4,13 | 0,81 |
| 7 | Industri perbankan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). | 4,81 | 0,40 | 4,19 | 0,83 |
| 8 | Industri perbankan memiliki program CSR yang strategis sesuai dengan core businessnya. | 4,75 | 0,45 | 4,19 | 0,66 |
| 9 | Industri perbankan mendukung akses layanan komunikasi bagi masyarakat. | 4,69 | 0,48 | 4,19 | 0,75 |
| Tata Kelola | | | | | |
| 1 | Industri perbankan beroperasi sesuai dengan regulasi. | 5,00 | 0,00 | 4,56 | 0,51 |
| 2 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya korupsi. | 5,00 | 0,00 | 4,38 | 0,62 |
| 3 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | 5,00 | 0,00 | 4,63 | 0,62 |
| Rata-rata dan standar deviasi Performance | | | | 4,15 | 0,81 |

Sumber: Data responden yang diolah tim penulis, PRAKARSA 2023

Secara umum, responden pekerja perbankan menganggap seluruh indikator pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola adalah penting. Pada kelompok responden ini, indikator lingkungan dengan nilai terendah adalah "Industri perbankan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasionalnya". Indikator ini memiliki sebaran standar deviasi paling besar, tetapi sebagian besar responden masih menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi.

Tingkat *performance* pada seluruh indikator menurut pekerja perbankan adalah tinggi. Hasil analisis menggunakan rata-rata dan standar deviasi menyatakan bahwa indikator pada tata kelola dan sosial sudah memiliki skor tinggi. Pada aspek lingkungan, tingkat *performance* cukup variatif. Pada indikator "perbankan memiliki produk kredit ramah lingkungan" mendapatkan skor performa yang tinggi. Sedangkan pada indikator memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit dan menggunakan sumber energi terbarukan (internal perbankan) masih memiliki performa yang rendah. Kedua indikator tersebut memiliki standar deviasi yang besar, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan penilaian performa yang cukup tinggi, namun didominasi oleh skor 3 atau cukup. Artinya,

mayoritas pekerja perbankan berpendapat bahwa bank sudah cukup memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit dan menggunakan sumber energi terbarukan.

Tabel 4.2. Isu-Isu Material LST yang perlu Dikelola (*Importance*) Oleh Industri Perbankan Indonesia Menurut Seluruh Responden

| No | Indikator | Importance | |
|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | mean | st.dev |
| Lingkungan | | | |
| 1 | Industri perbankan peduli dan bertindak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim/"emisi dari pembiayaannya". | 4,64 | 0,66 |
| 2 | Industri perbankan memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit/pembiayaan. | 4,63 | 0,77 |
| 3 | Industri perbankan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasionalnya. | 4,58 | 0,71 |
| 4 | Industri perbankan memiliki produk kredit/pembiayaan ramah lingkungan. | 4,56 | 0,73 |
| 5 | Industri perbankan menggunakan sumber energi baru terbarukan dalam menjalankan operasionalnya. | 4,48 | 0,79 |
| | Rata-rata | 4,58 | 0,73 |
| Sosial | | | |
| 1 | Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya. | 4,93 | 0,31 |
| 2 | Industri perbankan melindungi privasi dan keamanan data nasabahnya. | 4,88 | 0,54 |
| 3 | Industri perbankan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). | 4,75 | 0,51 |
| 4 | Industri perbankan melakukan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat beradaptasi terhadap disrupsi yang tengah terjadi. | 4,72 | 0,54 |
| 5 | Industri perbankan mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. | 4,66 | 0,63 |
| 6 | Industri perbankan mengupayakan akses keuangan secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. | 4,65 | 0,67 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| 7 | Industri perbankan memiliki program CSR yang strategis sesuai dengan core businessnya. | 4,64 | 0,61 |
| 8 | Industri perbankan mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat. | 4,55 | 0,70 |
| 9 | Industri perbankan mendukung akses layanan komunikasi bagi masyarakat. | 4,45 | 0,75 |
| | Rata-rata | 4,69 | 0,58 |
| Tata Kelola | | | |
| 1 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | 4,93 | 0,31 |
| 2 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya korupsi. | 4,92 | 0,31 |
| 3 | Industri perbankan beroperasi sesuai dengan regulasi. | 4,86 | 0,40 |
| | Rata-rata | 4,90 | 0,34 |
| | Rata-rata Total | 4,69 | 0,17 |

Sumber: Data responden yang diolah tim penulis, PRAKARSA 2023

Secara umum, menurut seluruh response terkait isu-isu material LST pada industri perbankan sudah cukup tinggi dengan rata-rata total skor 4,69. Skor ini hanya lebih tinggi dari rata-rata indikator lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden, aspek lingkungan merupakan aspek terakhir yang perlu dipentingkan setelah aspek tata kelola dan sosial. Terdapat skor kepentingan tertinggi, yaitu "Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme" pada aspek tata kelola dan "Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya" pada aspek sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa responden secara spesifik menganggap bahwa keamanan uang yang ditabung di bank merupakan yang terpenting, sedangkan indikator lain pada aspek yang sama, seperti mendukung akses layanan kesehatan, komunikasi bagi masyarakat, inklusi keuangan, dan program CSR strategis tidak menjadi prioritas kepentingan.

Hasil ini survei pada aspek lingkungan telah menunjukkan skor yang menyatakan indikator tersebut penting, namun masih dibawah rata-rata indikator tata kelola dan sosial. Pada aspek lingkungan, indikator bahwa "industri perbankan peduli dan bertindak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim/emisi dari pembiayaannya" merupakan yang tertinggi menurut seluruh responden atau dianggap penting. Sedangkan yang terendah yakni terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan dalam operasionalnya.

4.2.2. Persepsi Responden Atas Kinerja Pengelolaan Isu-Isu Material LST oleh Perbankan (*Performance*)

Sejalan dengan respon terhadap harapan tentang isu-isu material LST yang perlu dikelola (*importance*), kinerja (*performance*) pengelolaan isu-isu material LST oleh industri perbankan menunjukkan urutan skor yang sama antar komponen LST.

Tabel 4.3. Kinerja Pengelolaan Isu-Isu Materil LST Industri Perbankan Indonesia (*Performance*) Menurut Seluruh Responden

| No | Indikator | Performance | |
|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | mean | st.dev |
| Lingkungan | | | |
| 1 | Industri perbankan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasionalnya. | 3,52 | 1,27 |
| 2 | Industri perbankan peduli dan bertindak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim (<i>climate change</i>). | 3,51 | 1,26 |
| 3 | Industri perbankan memiliki produk kredit/pembiayaan ramah lingkungan. | 3,50 | 1,17 |
| 4 | Industri perbankan memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit/pembiayaan. | 3,48 | 1,19 |
| 5 | Industri perbankan menggunakan sumber energi baru terbarukan dalam menjalankan operasionalnya. | 3,39 | 1,29 |
| | Rata-rata | 3,48 | 1,24 |
| Sosial | | | |
| 1 | Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya. | 4,27 | 0,95 |
| 2 | Industri perbankan melindungi privasi dan keamanan data nasabahnya. | 3,99 | 1,12 |
| 3 | Industri perbankan mengupayakan akses keuangan secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. | 3,98 | 1,02 |
| 4 | Industri perbankan melakukan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat beradaptasi terhadap disrupsi yang tengah terjadi. | 3,90 | 1,08 |
| 5 | Industri perbankan memiliki program CSR yang strategis sesuai dengan core businessnya. | 3,88 | 1,03 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|
| 6 | Industri perbankan mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. | 3,87 | 1,04 |
| 7 | Industri perbankan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). | 3,86 | 1,05 |
| 8 | Industri perbankan mendukung akses layanan komunikasi bagi masyarakat. | 3,78 | 1,07 |
| 9 | Industri perbankan mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat. | 3,72 | 1,15 |
| | Rata-rata | 3,91 | 1,06 |
| Tata Kelola | | | |
| 1 | Industri perbankan beroperasi sesuai dengan regulasi. | 4,32 | 0,85 |
| 2 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | 4,13 | 1,04 |
| 3 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya korupsi. | 4,02 | 1,08 |
| | Rata-rata | 4,16 | 0,99 |
| Rata-rata Total | | 3,83 | 0,12 |

Sumber: Data responden yang diolah tim penulis, PRAKARSA 2023

Berdasarkan skor rata-rata antar komponen LST, isu-isu material komponen T dikelola lebih baik daripada isu-isu material komponen S dan L. Skor rata-rata untuk komponen T sebesar 4,16, skor rata-rata komponen S sebesar 3,91, dan skor rata-rata komponen L sebesar 3,48. Di dalam komponen T isu material yang kinerja pengelolaannya paling baik adalah "Industri perbankan beroperasi sesuai dengan regulasi." (skor 4,32). Untuk komponen S isu material yang kinerja pengelolaannya paling baik adalah "Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya" (skor 4,27). Pada komponen L isu material yang yang kinerja pengelolaannya paling baik adalah "Industri perbankan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasionalnya" (skor 3,52).

4.2.3. Analisis Kesenjangan Antara Performance dan Importance

Dengan membandingkan antara Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. dapat dilihat terdapat kesenjangan antara kinerja (*performance*) dan harapan (*importance*) tentang pengelolaan isu-isu material LST oleh industri perbankan Indonesia menurut para responden. Namun sebelum dibahas lebih lanjut tentang kesenjangan antara *importance* dan *performance*, perlu sekali lagi ditekankan bahwa urutan skor pengelolaan isu material antar komponen LST di dalam *performance* dan *importance* tetap sama, yaitu berturut-turut paling tinggi komponen T (skor *importance* 4,90 dan skor *performance* 4,16). Kemudian di urutan berikutnya adalah

komponen S (skor *importance* 4,69 dan skor *performance* 3,91) dan terakhir komponen L (skor *importance* 4,58 dan skor *performance* 3,48). Namun demikian, skor di antara ketiga komponen tersebut tidak sama. Skor *performance* di ketiga komponen lebih rendah daripada skor *importance*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan isu-isu material LST masih lebih rendah daripada harapan para responden.

Selain itu Tabel 4.3. juga menunjukkan ada kesenjangan-kesenjangan lainnya. Pada komponen Lingkungan (L) para responden berharap isu tentang perubahan iklim; artinya isu yang terkait dengan dampak dari pembiayaan perbankan (skor 4,64) memperoleh perhatian terbesar untuk dikelola, namun nyatanya *performance* terbaik dalam komponen ini adalah pengelolaan isu pengurangan emisi karbon (skor 3,52). Gap terbesar dalam komponen ini adalah pengelolaan isu dampak lingkungan dari pemberian kredit/pembiayaan: Skor *importance* 4,63 sedangkan skor *performance* 3,48.

Pada komponen Tata Kelola (T) para responden berharap bahwa industri perbankan akan menjadikan pengelolaan isu pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai isu paling utama untuk dikelola (skor *importance* 4,93). Namun, kenyataannya *performance* terbaik diberikan oleh penanganan isu operasi sesuai regulasi (skor *performance* 4,32). Pada komponen T ini gap terbesar diberikan oleh penanganan isu pencegahan korupsi: skor *importance* 4,92 sedangkan skor *performance* 4,02.

Pada komponen Sosial (S) terjadi konsistensi antara *importance* dan *performance*. Para responden berharap isu perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabah menjadi prioritas utama untuk dikelola (skor *importance* 4,93) dan industri perbankan telah menunjukkan *performance* terbaik di dalam komponen ini dengan skor 4,27, meskipun skor *performance*-nya masih belum setara dengan skor *importance*-nya. Gap terbesar pada komponen ini diberikan oleh penanganan isu privasi dan keamanan data nasabah (skor *importance* 4,88, skor *performance* 3,99) dan isu kontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs (skor *importance* 4,75, skor *performance* 3,86).

Tabel 4.4. Kesenjangan Antara *Performance* dan *Importance*

| No | Indikator | <i>Importance</i> | | <i>Performance</i> | | P-1 | |
|-------------------|---|-------------------|--------|--------------------|--------|-------|--------|
| | | mean | st.dev | mean | st.dev | mean | st.dev |
| Lingkungan | | | | | | | |
| 1 | Industri perbankan peduli dan bertindak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim (<i>climate change</i>). | 4,64 | 0,66 | 3,51 | 1,26 | -1,13 | 0,60 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 2 | Industri perbankan memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit/pembiayaan. | 4,63 | 0,77 | 3,48 | 1,19 | -1,15 | 0,43 |
| 3 | Industri perbankan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasionalnya. | 4,58 | 0,71 | 3,52 | 1,27 | -1,06 | 0,56 |
| 4 | Industri perbankan memiliki produk kredit/pembiayaan ramah lingkungan. | 4,56 | 0,73 | 3,50 | 1,17 | -1,06 | 0,44 |
| 5 | Industri perbankan menggunakan sumber energi baru terbarukan dalam menjalankan operasionalnya. | 4,48 | 0,79 | 3,39 | 1,29 | -1,08 | 0,50 |
| | Rata-rata | 4,58 | 0,73 | 3,48 | 1,24 | -1,10 | 0,51 |
| Sosial | | | | | | | |
| 1 | Industri perbankan memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan nasabahnya. | 4,93 | 0,31 | 4,27 | 0,95 | -0,67 | 0,64 |
| 2 | Industri perbankan melindungi privasi dan keamanan data nasabahnya. | 4,88 | 0,54 | 3,99 | 1,12 | -0,89 | 0,58 |
| 3 | Industri perbankan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). | 4,75 | 0,51 | 3,86 | 1,05 | -0,89 | 0,54 |
| 4 | Industri perbankan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang dapat beradaptasi terhadap disrupsi yang tengah terjadi. | 4,72 | 0,54 | 3,90 | 1,08 | -0,82 | 0,54 |
| 5 | Industri perbankan mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. | 4,66 | 0,63 | 3,87 | 1,04 | -0,79 | 0,41 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 6 | Industri perbankan mengupayakan akses keuangan secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. | 4,65 | 0,67 | 3,98 | 1,02 | -0,68 | 0,35 |
| 7 | Industri perbankan memiliki program CSR yang strategis sesuai dengan core businessnya. | 4,64 | 0,61 | 3,88 | 1,03 | -0,77 | 0,43 |
| 8 | Industri perbankan mendukung akses layanan kesehatan bagi masyarakat. | 4,55 | 0,70 | 3,72 | 1,15 | -0,83 | 0,46 |
| 9 | Industri perbankan mendukung akses layanan komunikasi bagi masyarakat. | 4,45 | 0,75 | 3,78 | 1,07 | -0,68 | 0,32 |
| | Rata-rata | 4,69 | 0,58 | 3,91 | 1,06 | -0,78 | 0,47 |
| Tata Kelola | | | | | | | |
| 1 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | 4,93 | 0,31 | 4,13 | 1,04 | -0,80 | 0,73 |
| 2 | Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya korupsi. | 4,92 | 0,31 | 4,02 | 1,08 | -0,90 | 0,78 |
| 3 | Industri perbankan beroperasi sesuai dengan regulasi. | 4,86 | 0,40 | 4,32 | 0,85 | -0,54 | 0,45 |
| | Rata-rata | 4,90 | 0,34 | 4,16 | 0,99 | -0,75 | 0,65 |
| Rata-rata Total | | 4,70 | 0,17 | 3,83 | 0,12 | -0,75 | 0,65 |

Sumber: Data responden yang diolah tim penulis, Prakarsa 2023

Berdasarkan perbandingan di atas, hasil survei menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara *importance* dan *performance*. Pada aspek lingkungan, indikator “Industri perbankan memperhatikan dampak lingkungan dari pemberian kredit/pembiayaan” memiliki *gap* tertinggi, yaitu sebesar 1,15. Hal ini menunjukkan adanya tingkat prioritas dan harapan responden terhadap perbankan untuk melakukan pemberian kredit yang memperhatikan dampak lingkungan. Namun, mayoritas responden menganggap bahwa perbankan masih dalam taraf “cukup” dalam memberikan kredit yang memperhatikan dampak lingkungan.

Pada aspek sosial, terdapat dua indikator dengan *gap* tertinggi, yaitu indikator “Industri perbankan melindungi privasi dan keamanan data nasabahnya” dan “Industri perbankan

mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)” dengan masing-masing *gap* skor sebesar 0,89. *Gap* ini menunjukkan bahwa prioritas menurut responden pada privasi dan keamanan data dan mendukung tercapainya SDGs belum optimal dilakukan oleh perbankan.

Pada aspek tata kelola, indikator dengan *gap* tertinggi adalah indikator “Industri perbankan turut aktif mencegah terjadinya korupsi” dengan perbedaan skor sebesar 0,9. *Gap* skor ini menunjukkan bahwa performa bank dalam mencegah terjadinya korupsi belum memenuhi kepentingan responden.

Hasil survei ini (kinerja pengelolaan isu material LST) sebetulnya masih perlu di-*rating* dengan menggunakan setidaknya 3 lembaga rating LST yang dipilih sebagai acuan pengelolaan isu-isu material. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan mengingat metodologi *rating* masing-masing lembaga tersebut hanya tersedia secara komersial dan tidak dimaksudkan untuk melengkapi survey yang telah dilakukan dalam laporan ini.

Informasi penting yang dapat diperoleh dari survey ini adalah bahwa industri perbankan Indonesia masih mendudukkan komponen Tata Kelola (T) dengan prioritas yang paling tinggi, sedangkan komponen Lingkungan (L) adalah prioritas terendah. Sehingga tidak heran bila kinerja pengelolaannya juga seiring dengan harapannya, yaitu berurut dari yang terbaik: Tata Kelola (T), Sosial (S), dan terakhir Lingkungan (L). Namun demikian para responden tidak menilai kinerja pengelolaan isu-isu material industri perbankan Indonesia dengan penilaian yang buruk. Skor kinerjanya berkisar antara 3,39 hingga 4,32 [skor minimum 1 (sangat buruk), 2 (buruk), 3 (sedang), 4 (baik) dan maksimum 5 (sangat baik)]. Artinya menurut para responden, kinerja pengelolaan isu-isu material LST oleh perbankan Indonesia berada di rentang **sedang** hingga **baik**.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



BAGIAN 5

REKOMENDASI: MENIMBANG LST SECARA STRATEGIS DALAM SISTEM KEUANGAN BERKELANJUTAN

5.1 Posisi LST di dalam Peta Keuangan Berkelanjutan

Who Cares Wins (Global Compact, 2006) menyatakan bahwa bisnis yang baik akan memberikan keuntungan lebih tinggi bagi para pemberi modalnya (investor dan lembaga pembiayaan) dalam jangka panjang. Keuntungan yang lebih tinggi itu berasal dari pengelolaan isu-isu lingkungan (L), sosial (S), dan tata kelola (T) yang saat dokumen tersebut ditulis masih dianggap sebagai faktor-faktor *intangibile* yang material terhadap kinerja keuangan perusahaan. LST kemudian menjadi bagian dari perkembangan keuangan berkelanjutan yang menekankan penggunaan analisis isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan portofolio investasi dan pengelolaannya.

Kuangan berkelanjutan (*Sustainable Finance/SF*) telah berkembang hingga SF 3.0. Karena LST berfokus pada kinerja keuangan bagi perusahaan dan investornya, maka sebetulnya ia berada pada SF 1.0. Berbagai upaya telah, sedang, dan terus dilakukan oleh para pakar untuk mendorong semakin banyak lembaga jasa keuangan untuk mencapai SF 2.0 bahkan 3.0 (mis: Kaufer dan Steponaitis, 2021; Samans dan Nelson, 2022).

Tabel 5.1. Lokasi LST dalam Tipologi Keuangan Berkelanjutan

| Tipologi Keuangan Berkelanjutan (SF) | Nilai/value yang tercipta | Pemeringkatan Faktor-faktor | Optimisasi Tipologi SF (per versi) | Perspektif |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Keuangan seperti biasa/ <i>finance as usual</i> | <i>Shareholder value</i> | F | Maksimalkan F | Jangka pendek |
| SF 1.0 | <i>Refined shareholder value</i> | $F \gg S \text{ dan } E$ | Maksimalkan F sesuai S dan E | Jangka pendek |
| SF 2.0 | <i>Triple bottom line</i> | $T = F + S + E$ | Optimalkan E | Jangka Menengah |
| SF 3.0 | <i>Common good value</i> | $S \text{ dan } E > F$ | Optimalkan S dan E sesuai F | Jangka Panjang |

Catatan: F= financial value, S = dampak sosial, E = dampak lingkungan, T = total value. Pada SF 1.0. maksimalisasi financial value tergantung pada dampak sosial dan kendala lingkungan terkecil

Sumber: Schoenmaker, D. and Schramade, W. (2019); *Principles of Sustainable Finance*.

Schoenmaker dan Schramade mengeksplorasi konsep keuangan berkelanjutan dan implikasinya bagi lembaga keuangan, regulator, dan investor. Ada urgensi akan keuangan berkelanjutan, mengingat tantangan global perubahan iklim, penipisan sumber daya, dan ketidaksetaraan sosial. Keuangan berkelanjutan melibatkan pengintegrasian faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam pengambilan keputusan keuangan. Mereka mengusulkan seperangkat prinsip untuk memandu keuangan berkelanjutan, termasuk: *transparansi, akuntabilitas, dan pemikiran/orientasi jangka panjang*. Selain itu, ada kajian atas peran berbagai aktor dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan, termasuk bank sentral, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Hikmah utamanya adalah perlunya perubahan pola pikir di antara pelaku lembaga jasa keuangan dan investor menuju pemikiran/orientasi jangka panjang dan keberlanjutan. Ada urgensi dalam pengintegrasian faktor-faktor LST ke dalam proses pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko, serta kebutuhan akan data dan metrik yang lebih baik untuk mengukur dan menilai kinerja keberlanjutan. Hal penting lainnya adalah peran

regulator dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan. Otoritas jasa keuangan harus menciptakan *level playing field* untuk keuangan berkelanjutan, dengan menetapkan standar dan memberikan insentif bagi lembaga keuangan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

5.2. Membandingkan Hasil Survei dengan Perkembangan Keuangan Berkelanjutan

Saat ini keuangan berkelanjutan telah berkembang hingga mencapai *Sustainable Finance 3.0*. Ciri utama dari *Sustainable Finance 3.0* adalah *social impact* dan *environmental impact* lebih besar daripada *financial value* (S dan $E > F$). Optimisasi pengelolaan isu-isu sosial dan lingkungan memperoleh porsi yang lebih besar dengan tetap memperhatikan *financial value*. Berbeda dengan *Sustainable Finance 1.0* (LST) yang *financial value*-nya jauh lebih besar daripada *social impact* dan *environmental impact* ($F \gg S$ dan E). Pengelolaan isu-isu sosial dan lingkungan tidak memperoleh porsi sebesar optimisasi *financial value*.

Equator Principles, POJK, dan Taksonomi Hijau memiliki semangat untuk mencapai *Sustainable Finance 3.0*, namun apakah dan kapankah semangat tersebut dapat terwujud menjadi harapan besar bagi para pihak yang menginginkan perubahan nyata. Semakin banyak lembaga masyarakat sipil yang menyoroti peran perbankan dalam pembiayaan yang merisikokan lingkungan dan hutan, karena meyakini bahwa proyek-proyek di tapak; yang berurusan langsung dengan lingkungan dan masyarakat, tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan pembiayaan; di Indonesia, mayoritasnya adalah oleh perbankan.

Hasil survei yang dilakukan oleh PRAKARSA pada Oktober 2022 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan isu-isu lingkungan dan sosial tidak sebaik pengelolaan isu-isu tata kelola. Isu-isu tata kelola yang menjadi perhatian adalah isu-isu mandatory seperti bank harus beroperasi sesuai regulasi (*business as usual*), sedangkan kinerja pengelolaan isu-isu lingkungan dan sosialnya hanya berada di dalam rentang sedang – baik.

Seolah terdapat dilema di dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia. Perkembangan dunia telah bergerak menuju dicapainya *Sustainable Finance 3.0*, namun menurut para responden industri perbankan Indonesia masih belum bergerak dari *Sustainable Finance 1.0*. Sementara penapisan pembiayaan diarahkan kepada *Sustainable Finance 3.0*, lembaga pembiayaannya sendiri masih terpaku pada *Sustainable Finance 1.0*.

5.3. Berkaca dari Praktik Terbaik Pengungkapan Isu Material LST

Lembaga masyarakat sipil yang banyak bekerja mengadvokasi lingkungan yang berkelanjutan dan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, telah banyak melakukan pemantauan sekaligus bergerak mempengaruhi kebijakan Pemerintah dan perbankan untuk mengarah pada pembiayaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dari perspektif masyarakat yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dari pembiayaan, ada hak-hak yang

perlu dipehuni, yaitu: 1) hak untuk mengetahui bank mana yang membiayai perusahaan atau proyek di wilayahnya, dan 2) hak atas *remedy* dan *redress* - dari bank - jika terjadi kesalahan.

Dari perspektif ini, dapat dinyatakan bahwa sistem keuangan bagi perbankan yang akuntabel adalah sistem di mana:

- Bank tidak mengambil dan menyimpan laba yang diperoleh dari pembiayaan kegiatan yang merusak lingkungan dan sosial, atau ilegal.
- Bank tunduk dan merespon pengaduan dengan cara-cara yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat atau ekosistem yang terkena dampak.
- Bank berhadapan dengan konsekuensi yang berarti atas pembiayaan yang merusak - yang dapat mewujudkan sebagai risiko hukum.

5.3.1. Aspek Transparansi dalam Sistem Keuangan yang Akuntabel

Bank harus mengungkapkan standar apa yang tertulis dalam kontrak mereka dengan nasabahnya; dalam hal ini, bank dapat menyebut nama proyek dan nasabah perusahaan mereka (misalnya sesuai dengan Prinsip Ekuator dan praksis pada Triodos Bank). Dalam hal hak masyarakat adat, Bank dapat menulis klausul bahwa mereka akan menarik pembiayaan jika FPIC tidak tercapai.

Daftar pengecualian/*exclusion list*, maksudnya bank dapat mengungkapkan perusahaan dan proyek yang bank itu sendiri maupun investornya tidak akan berbisnis dengannya. Pelaporan dampak (materialitas ganda), maksudnya bank harus melaporkan risiko dan dampak yang terkait dengan pembiayaan yang dilakukan olehnya, meliputi bagaimana nasabah dan proyek yang dibiayai berdampak pada iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat; **bukan hanya pada** bagaimana faktor sosial atau lingkungan dapat memengaruhi bank secara finansial.

Pendekatan ini telah digunakan dalam *Global Reporting Initiative*, yang mengharuskan semua pelaporan selaras dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* dan *European Green Asset Framework* (EU EFRAG); kerangka kerja untuk mengklasifikasikan dan mengukur kinerja lingkungan aset yang dipegang oleh lembaga keuangan. EGRAF UE dirancang untuk membantu lembaga keuangan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka. Kerangka tersebut memberikan bahasa dan metodologi yang sama untuk menilai kinerja lingkungan dari aset, berdasarkan serangkaian kriteria dan indikator umum. EGRAF UE mencakup berbagai kelas aset, termasuk ekuitas, pendapatan tetap, real estat, infrastruktur, dan ekuitas swasta. Ini menggunakan berbagai indikator untuk menilai kinerja lingkungan aset, termasuk emisi karbon, penggunaan sumber daya, dan polusi. EGRAF UE dimaksudkan untuk menjadi kerangka kerja sukarela, tetapi dapat digunakan oleh regulator dan investor sebagai titik referensi untuk menilai kinerja lingkungan dari lembaga keuangan. Kerangka

kerja ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan di UE, dengan memberikan standar umum untuk menilai kinerja aset lingkungan dan mendorong transparansi dan pengungkapan yang lebih besar oleh lembaga keuangan.

Inisiatif utama mengenai transparansi adalah: 1) Panduan OECD tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pembiayaan proyek, 2) Panduan OECD tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan pinjaman korporasi serta penjaminan sekuritas dan 3) Kelompok Investor untuk Perubahan Iklim 2022 Standar Global tentang Lobi Iklim yang Bertanggung Jawab.

Pelaporan keuangan proyek ini dimulai pada tahun 2013 dan saat ini bank-bank anggota Equatorial Principles (EP) juga didorong untuk melaporkan pinjaman korporasi terkait proyek. 138 bank di 38 negara telah mengungkapkan nasabah mereka dengan proyek berisiko tinggi.

Gambar 5.1. Potret Pelaporan *Equator Principles* (EP) di Indonesia

| Nama Proyek | Sektor | Negara | Institusi | Tahun Keuangan |
|--|--------------|-----------|---|----------------|
| Cirata Floating Photovoltaic Power Plant | Energi | Indonesia | Société Générale | 2021 |
| Cirata Floating PV Prower Project | Energi | Indonesia | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2021 |
| Indonesia Jawa 9&10 Coal-fired Power Project | Energi | Indonesia | Korea Development Bank | 2020 |
| Jawa 1 | Energi | Indonesia | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | 2019 |
| Jawa 1 IPP AND FSRU PROJECT | Energi | Indonesia | MUFG Bank, Ltd | 2019 |
| Indonesia Jawa 9 & 10 Coal-fired Steam Power Plant | Energi | Indonesia | DBS Group Holdings Ltd | 2020 |
| Project Augustus | Pertambangan | Indonesia | United Overseas Bank Limited (UOB) | 2022 |
| Project Augustus | Pertambangan | Indonesia | DBS Group Holdings Ltd | 2022 |
| Project Karadeniz Powership KPS14 | Energi | Indonesia | E.SUN Commercial Bank, LTD | 2019 |
| Project Titan | Pertambangan | Indonesia | DBS Group Holdings Ltd | 2022 |
| PT Halmahera Persana Lygend Nickel-Cobalt Processing Plant | Pertambangan | Indonesia | DBS Group Holdings Ltd | 2021 |
| PTFI USD1bn Financing Program | Lainnya | Indonesia | Mizuho Bank, Ltd. / AMOAI | 2021 |
| Pure Data Centre, Jakarta, Indonesia | Lainnya | Indonesia | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2021 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|------|
| Riau IPP Project | Energi | Indonesia | MUFG Bank, Ltd | 2019 |
| Satria-1 Satellite Project | Infrastruktur | Indonesia | Korea Development Bank | 2021 |



Saat ini, bank pembangunan seperti *International Finance Corporation* (IFC) yang memberikan pembiayaan kepada bank nasional dan swasta juga mewajibkan mereka untuk mengungkapkan nasabah mereka yang berisiko tinggi - bahkan jika pendanaan IFC tidak ditujukan secara khusus untuk nasabah ini; dan semenjak 2009 Bank Triodos telah mengungkapkan nama setiap organisasi yang dibiayainya dalam portal mereka.

Penerbitan *exclusion list*/daftar pengecualian juga penting dan sangat mudah bagi bank untuk menyusunnya. Ini adalah daftar perusahaan yang tidak akan diinvestasikan oleh bank - karena masalah lingkungan dan hak asasi manusia yang serius. Ini adalah cara bank membagikan uji tuntasnya - meningkatkan tekanan pada bank lain untuk berhati-hati terhadap perusahaan-perusahaan ini dan memberi sinyal kepada perusahaan bahwa mereka perlu berkembang. Sebagai contoh, ANZ Bank dalam portalnya telah mengungkapkan tidak akan menyediakan pembiayaan untuk: senjata kontroversial, senjata konvensional, senjata domestik, amunisi dan bagian-bagiannya, minyak tertentu, gas dan panas bumi, produk yang terkait dengan tembakau, hiburan dewasa serta satu kategori lagi: "pengecualian lain"; disertai dengan alasan utamanya, seperti adanya keprihatinan atas kondisi HAM, masyarakat lokal maupun perburuhan, dampak negatif pada lingkungan, emisi gas berbahaya, keamanan produk, korupsi dan penggelapan. Seluruh kategori dalam daftar pengecualian ini juga disertai dengan nama-nama perusahaannya.

Semakin banyak Lembaga Keuangan Pembangunan (*Development Financial Institutions/ DFI*) yang mensyaratkan pengungkapan *ex-ante* (lihat contoh di bawah), yaitu pengungkapan tentang pembiayaan yang diusulkan 30-60 hari sebelum akad pembiayaannya difinalkan; sehingga memberi publik kesempatan untuk menyampaikan keprihatinan mereka yang dapat menyebabkan penyandang dana memutuskan untuk tidak membiayai proyek tersebut.

Gambar 5.2. Potret Pengungkapan *Ex-Ante* pada Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB

| APPROVAL YEAR | MEMBER | SECTOR | FINANCING TYPE | PROJECT NAME | FINANCING AMOUNT | STATUS |
|---------------|-------------|-----------|----------------|---|----------------------------------|----------|
| — | Philippines | Water | Sovereign | Philippines: Integrated Flood Resilience and Adaptation Project I | Proposed Funding: USD100 million | Proposed |
| — | Indonesia | Transport | Sovereign | Indonesia: Batam Bintan Bridge Project | Proposed Funding: USD300 million | Proposed |
| — | Türkiye | Energy | Sovereign | Türkiye: Scaling-up Distributed Solar PVs in Türkiye, Program for Results (PforR) | Proposed Funding: USD200 million | Proposed |
| — | Pakistan | Transport | Sovereign | Pakistan: Punjab Arterial Roads Improvement Project | Proposed Funding: USD321 million | Proposed |

Sumber: portal AIIB, <https://www.aiib.org/en/projects/list/index.html?status=Proposed>

Ada juga persyaratan yang berkembang bagi DFI untuk mengungkap dalam kontraknya: analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lain yang sejenis. Selain itu, adanya mekanisme pemanggilan kepada DFI untuk memverifikasi transparansi pada tingkat masyarakat – artinya tidak hanya informasi publik pada portal mereka atau media sosial maupun media mainstream yang ada secara nasional, tetapi DFI juga harus memverifikasi bahwa informasi telah disampaikan dengan cara yang dapat diakses, dipahami, dan dicerna oleh masyarakat pada level tapak.

5.3.2. Aspek *Due Diligence* dalam Sistem Keuangan yang Akuntabel

Pada aspek *due diligence*, secara tegas dinyatakan bahwa bank harus melakukan kunjungan ke lokasi proyek dan melakukan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak – terutama untuk perusahaan atau proyek di sektor dan lokasi berisiko tinggi, seperti yang tertera dalam Panduan OECD untuk lembaga keuangan.

Kebijakan *due diligence* seperti NDPE – Nol Deforestasi, Nol Lahan Gambut, Nol eksploitasi mesti diterapkan di tingkat grup korporasi. Dalam konteks Indonesia, analisis mengenai grup korporasi ini diharapkan dalam mengungkap praktik-praktik shadow companies; yang marak terjadi pada industry kelapa sawit. Alat yang dapat membantu pengungkapan grup korporasi ini antara lain *Accountability Framework Initiatives* (AFI), metodologi implementasi bagi masyarakat sipil, serta referensi silang dengan registran UBO Indonesia.

Uji tuntas juga harus diperluas ke seluruh grup perusahaan – dan istilah ‘grup korporasi’ harus didefinisikan dengan jelas. Definisi *Accountability Framework Initiative* atas grup korporasi adalah: “Totalitas badan hukum tempat perusahaan berafiliasi dalam suatu

hubungan di mana salah satu pihak mengendalikan tindakan atau kinerja pihak lain.” Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan merupakan bagian dari kelompok perusahaan/grup korporasi yang lebih luas meliputi: formalitas hubungan, pendeklarasian sebagai grup, adanya kontrol keluarga, adanya pengendalian keuangan, pengendalian manajemen dan pengendalian operasional, adanya *beneficial ownership* dan adanya sumber daya yang dimiliki dan digunakan bersama-sama.

Upaya lain adalah menulis klausul kontrak yang dengan jelas menyatakan bahwa bank dapat, dan akan membatalkan pembiayaan apabila dalam konsultasi FPIC terungkap bahwa masyarakat adat tidak memberikan FPIC/persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan untuk melanjutkan proyek atau kegiatan operasi dan klausul kontrak lain yang serupa tentang persyaratan LST lainnya. Hal ini sering terjadi, misalnya pada standar antikorupsi.

Selain itu, upaya penting lain dalam *due diligent* adalah verifikasi kepemilikan tanah dan penerbitan izin. Hal ini sangat relevan di Indonesia, mengingat maraknya kasus tumpang tindih status lahan. Selain itu, kebijakan Presiden Joko Widodo yang paling monumental adalah melalui pencabutan 2.078 izin pertambangan, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha dan 34.448 ha wilayah Hak Guna Usaha (HGU) milik 36 badan hukum.

Dalam aspek *due diligent*, harus dipastikan tidak adanya kekerasan atau intimidasi; misalnya seperti tertera dalam panduan ZTI (*Zero Tolerance Initiative*) Indonesia telah menerapkan beberapa inisiatif tanpa toleransi di berbagai bidang untuk memerangi masalah sosial dan mempromosikan keselamatan publik, seperti pada perdagangan narkoba melalui kebijakan tanpa toleransi yang ketat terhadap perdagangan narkoba, dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati, untuk pelanggaran terkait narkoba; korupsi, dengan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002; *illegal logging*/penebangan liar, dengan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap penebangan liar, yang telah menjadi kontributor utama deforestasi dan hilangnya habitat; serta: kekerasan terhadap perempuan, melalui peluncuran beberapa inisiatif untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

5.3.3. Prinsip dan Praksis Akuntabilitas

Topik ini meliputi akuntabilitas pengungkapan keluhan - khususnya yang menyoroti di mana pembiayaan bank dapat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan sosial. Mekanisme pengaduan bank dapat mengikuti UN *Guiding Principles of Business and Human Rights*/ Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Panduan OECD tentang uji tuntas untuk lembaga keuangan; yang dengan jelas menyatakan bahwa bank harus memiliki mekanisme pengaduan mereka sendiri; jadi bukan hanya nasabah mereka.

Mekanisme Pengaduan

Harus ada cara formal bagi masyarakat yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak mengajukan pengaduan kepada bank yang membiayai nasabahnya yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bank harus memiliki proses untuk menindaklanjuti dan menanggapi pengaduan yang membatasi kerugian lebih lanjut dan memberikan pemulihan atas kerugian yang dilakukan, dalam bentuk *remedy* dan *redress*.

Secara internasional, banyak bank swasta memiliki proses formal untuk menangani keluhan dari pelanggan mereka atau bahkan pemegang saham mereka; namun masyarakat yang paling terpengaruh oleh apa yang dibiayai oleh bank (seperti proyek atau perusahaan) biasanya dikecualikan dari mekanisme ini. Sulit untuk memperdebatkan mengapa investor bank dan pelanggan bank tidak diberi akses atas informasi tentang pengaduan – karena bisa jadi uang merekalah yang membiayai kerusakan lingkungan dan sosial ini. Berikut adalah cuplikan laporan Bank Dunia tentang pengaduan terkait lingkungan atau hak asasi manusia yang diajukan, dan bagaimana penanganannya; yang dapat diakses melalui portal *Compliance Advisor Ombudsman*. Contoh preseden lembaga keuangan yang menerbitkan mekanisme pengaduan secara independen:

- Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia tahun 2011 mewajibkan bisnis untuk memiliki mekanisme pengaduan sendiri, termasuk lembaga keuangan. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh panduan OECD tentang uji tuntas untuk lembaga keuangan.
- Inisiatif Pelaporan Global yang telah diadopsi oleh sebagian besar perusahaan terbesar di dunia, mewajibkan bisnis untuk memiliki mekanisme pengaduan (yaitu 2-25) dan untuk mengungkapkan sifat keprihatinan kritis (2-16) sebagai bagian dari Standar Universalnya.
- 113 lembaga keuangan yang menerima uang dari *Green Climate Fund* diharuskan memiliki mekanisme pengaduan.
- Pedoman baru di China, juga telah meminta bank dan perusahaan asuransi China untuk membuat mekanisme pengaduan mereka sendiri sebagai alat untuk mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) klien mereka.
- BankTrack mencatat bahwa bank-bank Indonesia tertinggal dibandingkan bank-bank Asia lainnya dalam mekanisme pengaduan. Dalam tolok ukur hak asasi manusianya, bank Thailand Kasikornbank menerima skor penuh atas kebijakannya dalam memulihkan pelanggaran hak asasi manusia, dan Kasikornbank dan Bangkok Bank sama-sama menerima skor penuh atas kebijakan mereka untuk mekanisme pengaduan.
- EFRAG mewajibkan bisnis untuk melaporkan keluhan dan mekanisme keluhan.

Hanya ada sangat sedikit contoh pada level internasional mengenai bank yang memberikan *redress*/ganti rugi dan *remedy*/pemulihan untuk kerugian yang mereka sebabkan, berkontribusi atau terkait langsung dengannya; bahkan ketika bank memiliki hak asasi manusia dan kebijakan lingkungan – hal ini diasumsikan karena mereka menghadapi sedikit konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Selama bank dapat mempertahankan keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan berbahaya – praktik buruk akan terus berlanjut. Pada tahun 2021, setelah bertahun-tahun mendapat tekanan dari petani Kamboja, bank Australia ANZ memberi masyarakat laba kotor dari kesepakatan dengan perusahaan gula yang telah mengusir paksa petani dari tanah mereka.

Praktik Terbaik Bagi Pemerintah adalah Menegakkan Hak Atas Perbaikan (*Remedy*) Dan Tanggung Jawab Hukum Bisnis – Termasuk Lembaga Keuangan – ke dalam Hukum.

Di Prancis, perusahaan besar – termasuk lembaga keuangan memiliki persyaratan hukum untuk memiliki Tugas Kewaspadaan atas risiko hak asasi manusia dan lingkungan di dalam dan luar negeri. Artinya, masyarakat yang terkena dampak perusahaan Prancis di luar negeri dapat menempuh jalur hukum di Prancis; di UE sedang mendiskusikan undang-undang serupa.

5.3.4. Taksonomi dalam Sistem Keuangan yang Akuntabel

Mengingat maraknya ilegalitas dalam hal pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan bahwa penyandang dana masih terus-menerus mendanai perusahaan yang terindikasi melakukan perusakan lingkungan maupun pelanggaran HAM; melalui taksonomi, selayaknya perusahaan/unit aktifitasnya tidak diklasifikasikan sebagai ‘hijau’ dalam taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia jika ia: 1) tidak melaporkan kepemilikan manfaatnya (*Beneficial Owner/BO*), 2) tidak secara terbuka melaporkan daftar keluhan – yaitu keluhan yang terkait dengan risiko serius dalam tata kelola lingkungan atau hak asasi manusianya dan 3) tidak dapat membuktikan bahwa seluruh rantai siklus kegiatannya beroperasi secara legal.

5.4. Pembelajaran dari Praktik Keberlanjutan pada Perbankan di Indonesia

Dari berbagai studi yang terkait dengan tema keberlanjutan dan keuangan berkelanjutan pada perbankan, khususnya di Indonesia, beberapa hal dapat diambil sebagai hikmah untuk melangkah maju, antara lain:

- Meskipun UN *Environment Program Finance Initiative* (UNEP FI) pada tahun 2005 menyatakan bahwa “pengintegrasian pertimbangan LST dalam analisis investasi dapat memprediksi kinerja keuangan dengan lebih andal, jelas diperbolehkan, dan bahkan dipersyaratkan pada semua yurisdiksi”; namun hingga saat ini, pertengahan 2023; di Indonesia, tidak ada regulasi yang secara eksplisit menyebut mengenai hal tersebut,

sehingga dorongan yang akseleratif kepada Keuangan Berkelanjutan belum optimal.

- Maraknya diskusi mengenai perubahan iklim telah membawa percepatan regulasi di sisi lingkungan hidup. Tantangannya adalah pada penegakan atas regulasi tersebut; sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai; tidak hanya pengenaan denda - namun juga dijatuhkannya hukuman tegas dalam bentuk selain denda. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan regulasi-regulasi tersebut pada regulasi yang ada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga keputusan keuangan juga mengintegrasikan regulasi mengenai lingkungan hidup yang termutakhir.
- Kesadaran mengenai Keuangan Berkelanjutan di kalangan bankir masih perlu untuk terus ditingkatkan melalui pelatihan dan bentuk populer lainnya, termasuk P.OJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan itu sendiri. Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, dalam situasi saat ini, terutama “komunikasi yang inklusif dan informatif” harus ada sebelum yang lain.
- Keterlibatan manajemen puncak. Dewan pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk memasukkan isu-isu LST dalam strategi bisnis mereka. Beberapa pihak (seperti investor) mengharapkan direksi untuk terlibat dan memahami secara mendalam semua risiko, kendala dan peluang yang terkait dengan LST dan merencanakan sistem kontrol atau mitigasi risiko yang sesuai. Korporasi dapat menunjukkan keterlibatan dewan pimpinan dalam isu-isu LST melalui pembentukan Badan Tata Kelola Tertinggi atau Direktur LST dan Keberlanjutan dalam struktur organisasi.
- Memperhitungkan sektor eksklusif. Bank harus bersedia membuat pernyataan publik untuk mengecualikan sektor industri tertentu yang telah memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan atau peningkatan suhu global.
- Mengungkapkan emisi GRK. Sebagai bentuk kontribusi terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC), yaitu penurunan emisi nasional sebesar 29% pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*, korporasi perlu memperhatikan dengan mengungkapkan perhitungan emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional mereka dalam laporan keberlanjutan. Dalam menghitung emisi, emiten juga perlu memperhatikan ruang lingkup emisi yaitu ruang lingkup/Scope 1, 2, dan 3.
- Mempercepat revisi Pedoman Teknis Bagi Bank tentang Penerapan P.OJK No. 51/POJK.03/2017, untuk memastikan integrasi LST dan Indikator Kunci Kinerja Keuangan Berkelanjutan sudah berjalan dengan baik, serta Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal dan lembaga keuangan bukan bank.
- Perlunya keterlibatan para pihak, khususnya pegiat lingkungan dan HAM dalam proses pemutakhiran taksonomi hijau melalui kepesertaannya dalam Gugus Tugas Nasional Keuangan Berkelanjutan OJK.

5.5. Rekomendasi



Otoritas yang terkait dengan hal Keuangan Berkelanjutan, menurut UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam hal ini OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan agar:

- Melaksanakan amanat UU P2SK dengan menyusun peraturan turunan, khususnya yang terkait dengan Keuangan Berkelanjutan, antara lain: 1) Peraturan Penerapan Keuangan Berkelanjutan, melalui Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia 2) Taksonomi Berkelanjutan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan 3) Komite Keuangan Berkelanjutan, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 339). Peraturan tersebut, agar dapat disusun sesuai dengan:
 1. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 44 jo Pasal 7 dan 8 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan: 1) Perlindungan fungsi lingkungan hidup dan 2) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Undang-undang” tersebut.

Peraturan perundang-undang yang dimaksud di sini adalah peraturan tertulis yang memuat: norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 2. Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 jo UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; yang memenuhi asas keterbukaan dan inklusifitas. Putusan ini juga menyatakan tiga (3) prasyarat meaningful participation bagi publik, yaitu:
 - Hak untuk didengarkan pendapatnya (*rights to be heard*)
 - Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*rights to be considered*)
 - Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*rights to be explained*)

Dengan mempertimbangkan masih relevannya konteks yang terkait dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola serta pengungkapannya di Indonesia, maka rekomendasi di bawah ini kembali menyajikan rekomendasi yang sebelumnya telah dirumuskan oleh kelompok masyarakat sipil dalam laporan mengenai Tinjauan atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2019, sebagai berikut:



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar:

- 1. Merevisi Pedoman Teknis bagi Bank atas Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan**, untuk meningkatkan target capaian kinerja keberlanjutan yang lebih baik dan menutup celah kekurangan yang diidentifikasi dalam laporan ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk memperjelas pengungkapan oleh bank yang mesti fokus pada seluruh dampak LST sebagai dampak dari fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional nasabah di tingkat grup perusahaan mereka. Pedoman pelengkap juga perlu diterbitkan untuk mewadahi kebijakan kehati-hatian yang terbaik untuk semua sektor bisnis yang sensitif dan berisiko tinggi, seperti: a) kehutanan; b) perkebunan; c) pertambangan; d) batu bara dan migas; e) infrastruktur; f) manufaktur; g) pariwisata; h) bendungan besar. Pedoman ini juga harus merevisi daftar 'kegiatan usaha berkelanjutan' dan kemudian mengeluarkan kegiatan bisnis apapun yang menyebabkan deforestasi atau kerusakan lingkungan dan kerugian sosial lainnya dari daftar tersebut.
- 2. Memperkuat sistem monitoring dan pengaduan di bawah kewenangan OJK dalam penilaian atas kepatuhan lembaga keuangan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017.** OJK perlu memperluas sistem pengaduan yang sudah ada saat ini supaya dapat menampung keluhan masyarakat yang terdampak dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabah bank. OJK juga perlu menerbitkan rangkuman dari pengaduan yang diterima dan ditanganinya serta rangkuman kondisi kepatuhan bank atas regulasi OJK untuk memotivasi perbaikan kinerja bank dan menjamin adanya pengawasan publik.
- 3. Merevisi POJK No. 18/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan risiko LST.** Integrasi pengelolaan LST dan risiko kredit ke dalam satu regulasi akan lebih efisien dengan memanfaatkan proses pengelolaan risiko yang sudah berjalan. Hal ini juga akan memastikan bahwa risiko LST benar-benar terintegrasi dengan bentuk pengelolaan risiko lainnya. Selanjutnya akan

menyelaraskan kerangka sanksi yang sesuai yang sudah dikembangkan dalam Pasal 32 POJK tersebut.

4. **Memutakhirkan Taksonomi.** Selagi UU P2SK masih menyisakan waktu, OJK dapat memutakhirkan taksonomi yang proses idealnya dimulai dengan pembentukan forum pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan pada rekomendasi di atas, guna memastikan substansi dan prioritas taksonomi yang baru memperoleh beragam perspektif dan keahlian dan juga memenuhi persyaratan *meaningful participation*. Proses yang sama untuk pembentukan Taksonomi Berkelanjutan kelak, seperti yang diamanatkan oleh UU P2SK.
5. **Memutakhirkan standar pelaporan dan pengungkapan sesuai dengan *International Sustainability Standard Board (ISSB)*.** Standar pelaporan tersebut lebih komprehensif untuk pengungkapan informasi keberlanjutan. ISSB dikembangkan untuk memfasilitasi kesesuaian dengan persyaratan spesifik yang ditunjukkan untuk pemangku kepentingan yang lebih luas.
6. **Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** agar dapat menindak pelanggaran pada sektor kehutanan dan perkebunan secara cepat, khususnya terkait kasus kebakaran. OJK harus mendirikan gugus tugas untuk segera melakukan investigasi dan menerapkan sanksi terhadap bank yang tersangkut dengan perusahaan yang terlibat kegiatan ilegal di sektor kehutanan.
7. **Membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang selama ini kurang terwakili namun terkena dampak negatif eksploitasi sumber daya alam.** Pihak-pihak ini antara lain masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat, kelompok masyarakat lokal, kelompok perempuan, serikat pekerja, dan LSM dengan keahlian di bidang kemasyarakatan dan HAM. Forum ini perlu diadakan setidaknya setiap semester untuk konsolidasi masukan dan dialog kebijakan riil.



Lembaga Jasa Keuangan agar:

1. **Mengembangkan dan menerbitkan kebijakan LST yang tegas dan berlaku untuk semua pembiayaan.**
 - Bank agar mengadopsi dan menerbitkan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang tegas dan spesifik bagi semua sektor bisnis berisiko tinggi, antara

- lain: a) kehutanan; b) perkebunan; c) pertambangan; d) batu bara dan migas; e) infrastruktur; f) manufaktur; g) pariwisata; h) bendungan besar;
- Cakupan kebijakan agar berlaku pada seluruh lembaga jasa keuangan dan mewajibkan kepatuhan oleh seluruh grup perusahaan yang menjadi nasabahnya;
 - Kepatuhan nasabah agar dimandatkan melalui klausul khusus dalam perjanjian pembiayaan dengan batasan-batasan yang jelas dan penjadwalan penalti berupa putusnya pembiayaan atau investasi apabila terjadi ketidakpatuhan.


2. Mengadopsi dan menerapkan uji tuntas yang lebih tegas.

- Bank harus melakukan penapisan atas nasabah yang sudah ada dan nasabah potensialnya atas kepatuhan mereka terhadap kebijakan bank dan hukum melalui uji tuntas yang tegas atas kegiatan operasional nasabah. Jika risiko teridentifikasi; maka bank mesti melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan warga yang terdampak oleh kegiatan operasional nasabah mereka;
- Untuk sektor kehutanan dan perkebunan, uji tuntas mesti memverifikasi adanya 'bukti kepemilikan yang sah' dari nasabah bank, termasuk di dalamnya: dokumentasi lengkap atas semua analisis dan izin sosial dan lingkungan yang diwajibkan, bukti tertulis atas penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan usaha di atas tanah mereka; yang sepenuhnya sejalan dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- Akuntabilitas menyeluruh, hingga ke level Dewan Direksi – atas isu keberlanjutan, disertai pelatihan bagi seluruh staf bank mengenai pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang efektif (termasuk manajer hubungan bisnis). Remunerasi untuk staf dan direksi bank untuk dikaitkan dengan pencapaian target-target keberlanjutan.

3. Meningkatkan prosedur keterbukaan informasi dan pengaduan.

- Bank agar memperbaiki pelaporan mereka secara signifikan, dengan mencantumkan informasi yang memadai atas keterpaparan mereka terhadap risiko LST dari para nasabahnya, dan menggunakan standar *Global Reporting Initiative/GRI G4: Financial Services Sector Disclosure Framework* yang diakui secara internasional;
- Masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya harus diberi akses menyampaikan pengaduan kepada bank jika nasabah bank tersebut terlibat dalam kegiatan yang melanggar kebijakan dan kewajiban bank. Hal ini dilakukan

melalui prosedur yang jelas dan dapat diandalkan untuk melindungi pihak yang mengajukan pengaduan dan keluhan. Prosedur tersebut hendaknya konsisten dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM



Untuk pelaku industri, terutama yang berbasis lahan, kebijakan sektoral yang efektif mencakup elemen berikut sebagai persyaratan bagi para nasabah bank/ LJK, agar:

1. Melaksanakan kepatuhan penuh terhadap semua peraturan perundangan Indonesia
2. Nol deforestasi atau degradasi di Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT), Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT), atau lahan gambut;
3. Menghormati dan menjaga hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas wilayah adatnya, termasuk hak memberikan atau tidak memberikan persetujuannya, yang sepenuhnya didasari prinsip dan prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa);
4. Menunjukkan kepatuhan terhadap praktik ketenagakerjaan yang bebas dan adil, termasuk tidak melakukan kerja paksa atau mempekerjakan anak dan melarang penggunaan pestisida beracun tertentu;
5. Transparansi kepada pemangku kepentingan dan publik, termasuk pengungkapan dokumen inti seperti Hak Guna Usaha (HGU), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan data spasial luasan tanah (land bank) di level grup perusahaan, termasuk usulan area pengembangan baru, lahan yang dialokasikan untuk area bernilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi, dan area konservasi lahan gambut dan lahan masyarakat, serta peta lahan yang sudah ditanami di dalam konsesi.



Masyarakat sipil agar:

1. **Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.** Masyarakat sipil dapat mencapai lebih banyak hal ketika mereka berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis. Masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah paling mendesak

yang dihadapi Indonesia, seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan kemiskinan.

2. **Memfokuskan advokasi pada isu keberlanjutan.** Organisasi masyarakat sipil dapat berfokus pada promosi praktik berkelanjutan yang memenuhi persyaratan keadilan; seperti: Keuangan Berkelanjutan, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dst.
3. **Mengadvokasi tercapainya perubahan kebijakan.** Organisasi masyarakat sipil dapat mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Mereka dapat bekerja dengan pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
4. **Terlibat secara langsung dengan masyarakat pada tapak.** Organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dengan masyarakat pada tingkat tapak untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting dan memobilisasi dukungan untuk tindakan kolektif. Masyarakat sipil dapat bekerja dengan masyarakat untuk mengembangkan solusi lokal terhadap masalah dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan.
5. **Berinvestasi dalam edukasi publik.** Edukasi publik adalah kunci untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Organisasi masyarakat sipil dapat berinvestasi dalam prakarsa pendidikan yang mempromosikan keberlanjutan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk mengembangkan kurikulum yang berfokus pada isu-isu ini dan menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi para guru; memberikan pelatihan bagi para pemangku kepentingan utama, dan kampanye populer.

DAFTAR PUSTAKA

- AIIB. (2023). Our Projects: Indonesia. https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Indonesia/sector/All/financing_type/All/status/Proposed
- ANZ Bank. (2023). Responsible Investment: Excluded Companies. <https://www.anz.co.nz/personal/investing-kiwisaver/about-anz-investments/responsible-investing/excluded-companies/>
- ASEAN. (2023). Rangkuman Eksekutif ASEAN Taxonomy 2.0; <https://asean.org/book/asean-taxonomy-for-sustainable-finance-version-2/>
- BankTrack. (2022). Asian banks falling behind in implementation of UN Human Rights Principles, new BankTrack benchmark shows. https://www.banktrack.org/news/asian_banks_falling_behind_in_implementation_of_un_human_rights_principles_new_banktrack_benchmark_shows
- BankTrack. (2023). Equator Principles put on notice by CSOs to commit on climate, nature, human rights, and pandemics, ahead of 20th Anniversary in 2023. https://www.banktrack.org/article/equator_principles_put_on_notice_by_csos_to_improve_on_climate_nature_human_rights_and_pandemics_ahead_of_20th_anniversary_in_2023
- BankTrack. (2023). Equator Principles Financial Institutions Reporting Requirements. https://www.banktrack.org/page/equator_principles_financial_institutions_reporting_requirements
- BankTrack. (2023). Tracking the Principles for Responsible Banking. https://www.banktrack.org/campaign/tracking_the_principles_for_responsible_banking
- Barrons. (2023). The Case for Including Data Stewardship in ESG. ESG Is Missing the Most Important Ways Companies Are Using Data | Barron's (barrons.com)
- Bebbington, J and Pollard, D. (2022). ESG and Sustainability: different but related ideas. <https://www.lancaster.ac.uk/pentland/news-and-events/blog/esg-and-sustainability-different-but-related-ideas/>
- Berg, Koelbel, and Rigobon (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. <https://academic.oup.com/rof/article/26/6/1315/6590670>
- Brock, E., Nelson, J., and Brackley, A. (2023). Rate the Raters 2023: ESG Ratings at a Crossroads. <https://www.sustainability.com/thinking/rate-the-raters-2023>

- CPI. (2022). Are Indonesian Banks Ready to Account Climate-related Matters?. <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/are-indonesian-banks-ready-to-account-climate-related-matters/>
- Deloitte. (2023). A Materiality Focus Can Help Clear Up Climate Disclosure Uncertainty. A Materiality Focus Can Help Clear Up Climate Disclosure Uncertainty (wsj.com)
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857. <http://www.jstor.org/stable/24550546>
- Equator Principles. www.equator-principles.com
- Equator Principles. Members and Reporting. <https://equator-principles.com/members-reporting/>
- Forest and Finance. (2019). Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. http://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2019/12/Sustainable_Finance_Report2019.pdf hal. 18
- ForestandFinance.(2021).PeranPembiayaan dalamDeforestasi. https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2021/06/FF_Briefing_2021_06_vBAHASA_v4.pdf
- Fadli, A. (2022). Presiden Jokowi Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/06/145607721/presiden-jokowi-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanan-dan-hgu>
- GRI. (2022). ESG standards, frameworks and everything in between. gri-perspective-esg-standards-frameworks.pdf (globalreporting.org)
- Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O. et al. (2013). Sustainable development goals for people and planet. *Nature* 495, 305–307. <https://doi.org/10.1038/495305a>
- IEA. (2022). An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia. *International Energy Agency Special Report*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/b496b141-8c3b-47fc-adb2-90740eb0b3b8/AnEnergySectorRoadmaptoNetZeroEmissionsinIndonesia.pdf>
- IFC. Performance Standards. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
- IFC. (2009). Addressing Grievances from Project-Affected Communities. <https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/07/IFCGrievanceMechanisms.pdf>
- ISSB. (2022) Beyond ESG: ISSB Consolidation Heralds a New Era in Corporate Reporting and Assurance.

- Marks, A. (2023). A materiality focus can help clear up climate disclosure uncertainty. <https://deloitte.wsj.com/articles/a-materiality-focus-can-help-clear-up-climate-disclosure-uncertainty-6052ed5>
- Mudaliar, A., Schiff, H., Bass, R. Dithrich, H. (2017). *Annual Impact Investor Survey*. Annual Impact Investor Survey 2017 | The GIIN
- Morgan Stanley. (2019). Sustainable Reality: Analyzing Risk and Returns of Sustainable Funds. [Sustainable_Reality_Analyzing_Risk_and_Returns_of_Sustainable_Funds.pdf](https://www.morganstanley.com/pdf/sustainable-reality-analyzing-risk-and-returns-of-sustainable-funds.pdf) (morganstanley.com)
- MSCI. (2017). Has ESG Affected Stock Performance?. Has ESG Affected Stock Performance? - MSCI
- Ombudsman. (2023). How to File a Complaint. <https://www.cao-ombudsman.org/cases/file-a-complaint>
- Oxford University Press. (2019). Principles of Sustainable Finance. <https://global.oup.com/academic/product/principles-of-sustainable-finance-9780198826606?cc=us&lang=en&>
- Prakarsa. (2023). *Laporan Pemingkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia*.
- PwC and OBG. (2023). ESG in Indonesia: Access to Finance. <https://www.pwc.com/id/en/esgLSTg-inLSTdonesia-2023.pdf>
- Secretary General. (2006). Secretary-General Launches 'Principles For Responsible Investment' Backed By World's Largest Investors. <https://press.un.org/en/2006/sg2111.doc.htm>
- Schoenmaker, D., Schramade, W. (2019). Principles of Sustainable Finance. Principles of Sustainable Finance - Hardcover - Dirk Schoenmaker; Willem Schramade - Oxford University Press (oup.com)
- Stockholm Resilience Centre. (2016). Looking Back at 2016 EAT Stockholm Food Forum. <https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-21-looking-back-at-2016-eat-stockholm-food-forum.html>
- Tager, M. (2021). Double materiality: what is it and why is it matter. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/double-materiality-what-is-it-and-why-does-it-matter/>
- The Global Impact. (2004). Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. 04-37665.global.compact_final (unepfi.org)
- The Global Impact. (2006). Who Cares Wins Annual Event: Communicating ESG Value Drivers at the Company-Investor Interface. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/519621468138287604/pdf/382180Who0cares0wins006124Nov0601PUBLIC1.pdf>

- UNEPFI. (2005). A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social, and Governance Issues Into Institutional Investment. https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf
- UNEP FI. Laman UNEP FI. <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>
- United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- UN PRI. Laman UN PRI. <https://www.unpri.org>
- UN PRI. (2022) Signatoru Update. <https://www.unpri.org/download?ac=18057>
- Verhulst, S. (2023). The Case for Including Data Stewardship in ESG. <https://www.barrons.com/articles/esg-data-companies-governance-9a3bd57d>
- Wheeler, J. (2022). Beyond ESG: ISSB Consolidation Heralds a New Era in Corporate Reporting and Assurance. Beyond ESG: ISSB Consolidation Heralds a New Era in Corporate Reporting and Assurance | AuditBoard
- Wicaksono, Arif. (2022). Aset Kelolaan ESG Bisa Capai USD 33,9 Triliun di 2026. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2022/indonesian/aset-kelolaan-esg-bisa-capai-usd-33-9-triliun-di-2026.html>



Anggota Koalisi Responsibank Indonesia



www.responsibank.id



ResponsiBank_Indo



ResponsiBank Indonesia



ResponsiBank Indonesia